



**P U T U S A N**

Nomor : 73/G.TUN/2005/PTUN- BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, jalan Diponegoro, Nomor 34, Bandung, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **BUDI SETIA MASKOEN** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasundan No. 47 Bandung ;-----
2. **ANI MELANI MASKOEN** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pasundan No. 68/18 B Bandung ;-----
3. **TINI TRIHARTINI MASKOEN** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Senam IV/15 Bandung ;-----
4. **YANTI YULIANTI MASKOEN** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasundan No. 49 Bandung ;-----
5. **JOHNY FIRMAN HIDAYAT MASKOEN** Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Margahayu Kencana Blok D No. 17 Bandung ;-----



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. HOTMA AGUS SIHOMBING, SH. MH ;

2. HARLES SILABAN, SH. ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jend. A. Yani No. 262, Kota Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/A.1/SSP/PDT/06/2005 tanggal 14 Juni 2005, untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT ;

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-

1. H. TETE PURNAMA, SH. MH ;



2. H. MARIMAN, SH. Msi.....

**2. H. MARIMAN, SH.**

**Msi ;**-----

-----

-----

-----

-----

**3. H. EDDY**

**SURYADI, SH.**

**SPI. ;**-----

-----

-----

-----

**4. YUSANDI,**

**A.ptnh. ;**-----

-----

-----

-----

-----

**5. TATANG HATTA**

**;**-----

-----

-----

-----

**6. VICTOR H. PURBA,**

**SH. ;**-----

-----

**7. SUGIHARNA ;**-----

-----

-----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2005, untuk selanjutnya disebut



sebagai : **TERGUGAT** ; --

**SADAR WILTON TOBING**, Warganegara Indonesia, Pekerja  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
Kompleks Cipageran Asri III No. 6, RT.  
004, RW. 01, Kelurahan Cipageran,  
Kecamatan Cimahi Utara,  
Cimahi ;- -----

**TUTI RULLIYAH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gagak  
Gg. Tilil No. 202/144 C, RT. 003/RW. 001,  
Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying  
Kaler, Kota Bandung ;- -----

**Drs. ADE WAHIDIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
Jalan Gumuruh No. 177, RT. 002/RW. 006,  
Kelurahan Gumuruh, Kecamatan  
Batununggal, Kota Bandung ;- -----

**ANA SUHARNA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Karees Timur No. 155  
A/121, RT. 007/RW. 009, Kelurahan Samoja,  
Kecamatan Batununggal, Kota  
Bandung ;- -----

**Hj. ENTIT SUHADAH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan  
Gumuruh No. 95, RT. 002/RW. 006, Kelurahan  
Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota  
Bandung ;- -----

**DEDI KUSNADI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Bojong Kacor No. 67,  
RT. 002/RW. 13, Kelurahan Cibeunying,  
Kecamatan Cimenyan, Kabupaten  
Bandung ;- -----

**RACHMAT SYARIEF HIDAYAT**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan



Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di  
Jalan Jakarta 12 No. 23, RT. 002/ RW. 02,  
Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas,  
Kota Bandung ;- -----

**KURNIA PURNAMA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Jalan Bojong Kacor  
No. 40, RT. 002/RW. 13, Kelurahan  
Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten  
Bandung ;- -----

**EUIS TINTIN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di

Gg. Alamanda.....

Gg. Alamanda VI No. 43, RT. 002/RW. 13,  
Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan,  
Kabupaten  
Bandung ;- -----

**DEDE JUHAYATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, bertempat tinggal Jalan  
Caladi Dalam No. 12, RT. 002/RW. 09,  
Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan  
Coblong, Kota  
Bandung ;- -----

**Dra. AYI ARYANI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan, Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Caladi  
Dalam No. 12, RT. 002/RW. 09, Kelurahan  
Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota  
Bandung ;- -----

**CUCU JUBAEDAH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gagak  
Gg. Tilil I No. 256A/144C, RT. 006/RW. 01,  
Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying  
Kaler, Kota Bandung ;- -

**Drs. OTTEN AGUS KURNIA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di



Pondok Mandala, RT. 002/RW. 17, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok ;- .....

TINA RAHMAWATI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh No. 117, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung ;- .....

DEWI RULLY HASTUTI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ds. Pakemitan, RT. 002/RW. 01, Kelurahan Ciawi, Tasikmalaya ;- .....

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : .....

1. WIRAWAN, SH. Sp.n ;- .....

2. ARIP YOGIAWAN, SH. ;- .....

3. POPPY YULIARTI, SH. ;- .....



-----  
 ----  
 Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,  
 Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan  
 Hukum Bandung, beralamat di Jalan Pagaden  
 No. 21 Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa  
 Khusus tanggal 27 Januari 2006, tanggal 15  
 Februari 2006 dan Surat Kuasa Substitusi  
 tanggal 28 Pebruari 2006 serta Surat Kuasa  
 Khusus Substitusi tanggal 8  
 Maret 2006, untuk selanjutnya disebut  
 sebagai TERGUGAT II INTERVENSI

;- -----  
 -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
 tersebut ; - -----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor :  
73/G.TUN/2005/PTUN-BDG ; - -----
- Telah.....
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandung Nomor : 73/Pen.MH/2005/PTUN-BDG, tanggal  
**18 Oktober 2005** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara  
tersebut ; - -----
- 
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
73/Pen.PP/2005/PTUN-BDG, tertanggal **19 Oktober 2005**  
tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ; - -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
73/G.TUN/2005/PTUN-BDG, tanggal **28 Desember 2005**  
tentang Penetapan Kelanjutan  
Perkara ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 73/Pen/2005/PTUN-BDG , tanggal **28 Desember 2005** Tentang dilanjutkannya perkara Nomor : 73/G.TUN/2005/PTUN-BDG ;-----
  - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 73/Pen.HS/2005/PTUN-BDG, tanggal **29 Desember 2005** tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
  - 
  - Telah membaca Putusan Sela Nomor : 73/G.TUN/2005/PTUN-BDG , tanggal **15 Pebruari 2006** Tentang masuknya pihak Intervensi ;-----
  - 
  - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 73/Pen.MH/2005/PTUN-BDG, tanggal **22 Pebruari 2006** tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengganti untuk memeriksa perkara ini ;-----
  - 
  - Telah memeriksa surat-surat bukti para pihak dan mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan ;-----
  -

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal **12 September 2005** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **13 September 2005** dengan Register Perkara Nomor : 73/G.TUN/2005/PTUN-BDG dan diperbaiki pada tanggal **29 Desember 2005**, telah mengajukan gugatan yang isinya menuntut agar Pengadilan membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara



berupa :-----  
-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **EUIS TINTIN**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00261/2002 luas 560 M<sup>2</sup> ;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3843/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **Dra. AYI ARYANI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00265/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3844/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **Dra. ADE WAHIDIN**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00250/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;-----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3845/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **Drs. OTTEN AGUS KURNIA**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00257/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
5. Sertifikat.....
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3846/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **ANA SUHARNA**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00252/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3847/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **KURNIA PURNAMA**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00258/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3848/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **SADAR WILTON TOBING**, dahulu atas nama **EUIS YOYOH KOMARIAH**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00263/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;-----
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3849/Desa Cibeunying



tanggal 21-8-2002 atas nama **DEDE JUHAYATI**, Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00253/2002 luas 420 M<sup>2</sup>  
;- -----

9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3850/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama **DEWI RULLY HASTUTI**, Surat  
Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 350 M<sup>2</sup>  
;- -----

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3851/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama **ERUM** Surat Ukur tanggal  
15-8-2002 Nomor : 00266/2002 luas 280  
M<sup>2</sup> ; - -----

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3852/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama **CUCU JUBAEDAH** Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00255/2002 luas 350  
M<sup>2</sup> ; - -----

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3853/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama **SADAR WILTON TOBING**, dahulu  
atas nama **ASEP IWA SOEMANTRI**, Surat Ukur tanggal 15-8-  
2002 Nomor : 00262/2002 luas 350  
M<sup>2</sup> ; - -----

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3854/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama **ENTIT SUHADAH** Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 420  
M<sup>2</sup> ; - -----

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3855/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama **TINA RACHMAWATI**, Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00259/2002 luas 490  
M<sup>2</sup> ; - -----

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3856/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama **TUTI RULLIYAH**, Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00254/2002 luas 350  
M<sup>2</sup> ; - -----

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama **RACHMAT SYARIEF**, Surat Ukur



tanggal 15-8-2002 Nomor : 00251/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----

17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3858/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **DEDI KUSNAD**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00260/2002 luas 1.340 M<sup>2</sup> ;-----

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **H. IDI NAWAWI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00267/2002 luas 1.050 M<sup>2</sup> ;-----

Semuanya SHM-SHM tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 21-8-2002, lokasinya terletak di Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa di Bandung sekitar tahun 1940 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama

H. RUSDI Bin MUIN.....

H. RUSDI bin MUIN, serta meninggalkan para ahli waris masing-masing bernama BUDI SETIA MASKOEN, ANI MELANI MASKOEN, TINI TRIHARTINI MASKOEN, YANTI YULIANTI MASKOEN dan JOHNY FIRMAN HIDAYAT MASKOEN (Para Penggugat) sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/0960/98-BAG.PEM tanggal 5 Agustus 1998, yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung ;-----

2. Bahwa disamping meninggalkan para Penggugat selaku para ahli warisnya juga meninggalkan beberapa bidang tanah adat salah satunya adalah tanah adat berupa darat sebagaimana yang diuraikan dalam Persil Nomor : 49a VIII Kahir Nomor : 1003, luas 812 da (8120 M<sup>2</sup>), Blok Batujambrong, dengan batas-



batasnya :- .....  
.....

- Utara : Tanah Darat

HUSEN ; .....  
.....

- Barat : Kali  
kecil ; .....  
.....

- Timur : Tanah darat ABAH ODIH atau  
DADAN ; .....  
---

- Selatan : Tanah Darat RUKMAN, H. RUDI dan  
LATIF ; .....  
.....

Setempat dikenal Desa Cibeunying, Kecamatan Cimendan  
(dahulu Kecamatan Cicadas), Kabupaten  
Bandung ; .....  
.....

3. Bahwa sewaktu hidupnya Alm. H. RUSDI bin MUIN di daerah  
Cibeunying, adalah salah seorang Tuan Tanah, sehingga  
Tanah Adat Persil Nomor : 49a D.VIII Kohir Nomor :  
1003, Blok Batujambrong, luas 812 da (8120 M<sup>2</sup>), telah  
diberikan kepada seseorang untuk digarap dengan bagi  
hasil, dimana sebahagian hasilnya diberikan kepada Alm.  
H. RUSDI bin MUIN dan sebahagian lagi untuk Penggarap,  
dan hal inipun hasilnya selalu diberikan oleh Penggarap  
sebahagian kepada H. RUSDI bin MUIN maupun istrinya  
juga melalui para Penggugat ; - .....

4. Bahwa sekitar tahun 1982 setelah istrinya H. RUDI bin  
MUIN yang bernama PATIMAH meninggal dunia, maka pihak  
Penggarap telah diusir oleh seseorang yang bernama H.  
IDI NAWAWI serta mengakui sebagai pemilik tanah  
sengketa, namun hal tersebut tetap tidak dihiraukan  
oleh pihak Penggarap maupun para Penggugat, karena  
menurut sepengetahuan Penggarap maupun para Penggugat  
dimana keberadaan dari tanah adat Persil Nomor : 49a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D.VIII Kohir Nomor : 1003, blok Batujambrong, luas 812 da tidak pernah dialihkan oleh Alm. H. RUSDI bin MUIN maupun istrinya juga para Penggugat dalam bentuk apapun ;-----

5. Bahwa sehubungan dengan keberadaan dari tanah sengketa selalu digarap maupun dikuasai oleh para Penggugat, maka untuk kedua kalinya pihak Penggarap maupun Penggugat telah kedatangan orang yang bernama IDI NAWAWI serta mengakui sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying, luas 8600 M<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat, atas dasar Konversi dari Persil Nomor : 49a D.VIII Kohir Nomor : 1442, Blok Batujambrong ;-----

6. Bahwa .....

6. Bahwa akibat dari pengakuan Sdr. IDI NAWAWI selaku pemilik tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying yang didasarkan Konversi dari Persil Nomor : 49a D.VIII Kohir Nomor : 1442, maka pihak Penggugat telah mendatangi Kantor Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, serta mempertanyakan keberadaan dari Kohir Nomor : 1442 atas nama IDI NAWAWI, ternyata menurut Kantor Kelurahan Cibeunying Kohir Nomor : 1003 atas nama RUSDI bin MUIN telah dicoret berubah menjadi Kohir Nomor : 1442 atas nama IDI NAWAWI atas dasar jual beli ;-----

7. Bahwa dengan adanya pencoretan/perubahan tersebut, maka pihak Penggugat telah mempertanyakan dasar dari pada jual beli tersebut, sehingga pihak Kantor Kelurahan Cibeunying telah mempertanyakan kepada Sdr. IDI NAWAWI,



akan tetapi Sdr. IDI NAWAWI tidak pernah dapat memperlihatkan keberadaan dari Akta Jual Beli itu sendiri, sehingga pada tahun 1992 pihak Kantor Kelurahan Cibeunying telah memanggil pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah tanah sengketa serta mempertanyakan dasar perubahan tersebut, ternyata pihak IDI NAWAWI tidak dapat memperlihatkan dan membuktikan keberadaan dari jual beli antara Alm. H. RUSDI bin MUJIN maupun para Penggugat, sehingga Kantor Kelurahan Cibeunying yang diketahui oleh Camat Cimenyan berdasarkan RAPAT MINGGOEN, Pencoretan Kohir Nomor : 1003 atas nama H. RUSDI bin MUJIN menjadi Kohir Nomor : 1442 atas nama H. IDI NAWAWI adalah tidak sah serta diperbaiki kembali menjadi atas nama H. RUSDI bin MUJIN dengan Kohir 1003, sedangkan Kohir Nomor : 1442 tertulis atas nama H. IDI NAWAWI terhadap tanah sengketa telah dibatalkan (dicoret) dengan catatan karena BS (Buku Salah), dan pembatalan ini juga telah diberitahukan kepada pihak Tergugat juga kepada Kantor Perpajakan Bandung Dua yang berkedudukan di Soreang, serta telah dicatat di Kantor Pajak atas nama H. RUSDI bin MUJIN sesuai dengan Kohir Nomor : 1003 ;- -----

8. Bahwa sebelum dilakukan pembatalan Kohir Nomor : 1442 menjadi Kohir Nomor : 1003 atas nama H. RUSDI bin MUJIN oleh Kantor Kelurahan Desa Cibeunying yang diketahui oleh Camat Cimenyan, ternyata pihak Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983, luas 8760 M<sup>2</sup> tertulis atas nama H. IDI NAWAWI atas dasar Konversi dari Persil Nomor : 49a D.VIII Kohir Nomor : 1442, luas 812 da;
9. Bahwa sehubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, tertulis atas nama IDI



NAWAWI diatas tanah sengketa yang merupakan Konversi Persil Nomor : 49a D.VIII Kohir Nomor : 1442, yang perolehannya tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ), maka

pihak.....

pihak Penggugat pada tahun 2002 telah melakukan pemblokiran kepada pihak Tergugat, dan pemblokiran tersebut telah diterima oleh Tergugat melalui suratnya Nomor : 600-87 tanggal 6-02-2002, dan pemblokiran itu sendiri telah diperpanjang oleh pihak Penggugat masing-masing tanggal 3 Maret 2002 dan April 2002 ;

10. Bahwa sehubungan dengan pihak IDI NAWAWI maupun para ahli warisnya selalu mengganggu pihak Penggugat menguasai tanah sengketa yang didasarkan kepada Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, maka pada tanggal 11 April 2005 pihak Penggugat telah mengajukan gugatan keperdataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sesuai dengan Register Perkara Nomor : 48/Pdt/G/2005/PN.BB ;

11. Bahwa ternyata berdasarkan jawaban dari Tergugat pada tanggal 14 Juni 2005, diatas tanah sengketa telah terbit 18 Sertifikat Hak Milik masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **EUIS TINTIN**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00261/2002 luas 560

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- M<sup>2</sup> ;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3843/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **Dra. AYI ARYANI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00265/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3844/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **Dra. ADE WAHIDIN**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00250/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;-----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3845/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **Drs. OTTEN AGUS KURNIA**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00257/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
- 
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3846/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **ANA SUHARNA**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00252/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3847/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **KURNIA PURNAMA**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00258/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3848/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **SADAR WILTON TOBING**, dahulu atas nama **EUIS YOYOH KOMARIAH**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00263/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;-----
- 
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3849/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **DEDE JUHAYATI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00253/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3850/Desa Cibeunying



tanggal 21-8-2002 atas nama **DEWI RULLY HASTUTI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- -----

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3851/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **ERUM** Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00266/2002 luas 280 M<sup>2</sup> ;- -----

11. Sertifikat .....

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3852/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **CUCU JUBAEDAH** Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00255/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- -----

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3853/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **SADAR WILTON TOBING**, dahulu atas nama **ASEP IWA SOEMANTRI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00262/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- -----

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3854/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **ENTIT SUHADAH** Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- -----

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3855/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **TINA RACHMAWATI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00259/2002 luas 490 M<sup>2</sup> ;- -----

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3856/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **TUTI RULLIYAH**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00254/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- -----

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **RACHMAT SYARIEF**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00251/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- -----

17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3858/Desa Cibeunying



tanggal 21-8-2002 atas nama **DEDI KUSNAD**, Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00260/2002 luas 1.340  
M<sup>2</sup> ; - - - - -

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama **H. IDI NAWAWI**, Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00267/2002 luas 1.050  
M<sup>2</sup> ; - - - - -

Yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21-8-2002 dan  
juga merupakan Siplitsing dari Sertifikat Hak Milik Nomor  
: 1475/Desa Cibeunying tertulis atas nama IDI NAWAWI yang  
merupakan Konversi dari Persil Nomor : 49a D.VIII Kohir  
Nomor : 1442, terletak di Desa Cibeunying, Kecamatan  
Cimenyan, Kabupaten  
Bandung ; - - - - -

12. Bahwa dengan demikian keberadaan dari sertifikat-  
sertifikat tersebut diatas diketahui oleh pihak  
Penggugat terbit diatas tanah sengketa baru pada  
tanggal 14 Juni 2005 yaitu setelah diterimanya jawaban  
dari Tergugat pada tanggal 14 Juni 2005, sehingga  
dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam  
tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dikehendaki  
oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara ; - - -

13. Bahwa apabila diperhatikan keberadaan dari Sertifikat  
Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying yang terbit diatas  
tanah sengketa, secara hukum adalah tidak sah serta  
cacat hukum, karena ternyata peralihan dari tanah  
sengketa semula Persil Nomor : 49a D.VIII Kohir Nomor :  
1003 atas nama H. RUSDI bin MUIN menjadi Persil Nomor :  
49a D.VIII Kohir Nomor : 1442 atas nama IDI NAWAWI  
serta telah dikonversi oleh Tergugat menjadi Sertifikat  
Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying tidaklah didasarkan  
kepada undang-undang maupun peraturan perundang-



undangan yang berlaku (vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 10.....

Nomor 10 Tahun 1961 pasal 19 atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), karena ternyata dasar peralihan hak tersebut sama sekali tidak pernah ada bahkan belum pernah dilakukan oleh H. RUSDI bin MUIN maupun para ahli waris ;-----

Bahwa disamping itu juga, ternyata kepemilikan dari H. IDI NAWAWI terhadap tanah sengketa yang didasarkan kepada Persil Nomor : 49a D.VIII Kohir Nomor : 1442 adalah tidak sah serta kepemilikan tersebut juga telah dicoret/dimatikan oleh Lurah Kelurahan Cibeunying bersama-sama Camat Cimenyan pada saat dilakukannya RAPAT MINGGOEN pada tahun 1992 serta dikembalikan kepada pemilik asal atas nama H. RUSDI bin MUIN Kohir 1003 dengan catatan karena Buku Salah (BS) ;-----

14. Bahwa ternyata pula pencoretan dan/ataupun peralihan Kohir Nomor : 1003 atas nama H. RUSDI bin MUIN menjadi Kohir Nomor : 1442 atas nama IDI NAWAWI adalah didasarkan kepada adanya peralihan Hak antara E. SURYANA dengan Sdr. IDI NAWAWI dibawah tangan pada tahun 1961, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Cibeunying maupun berdasarkan Buku Letter C jual beli adalah tahun 1960, bahkan berdasarkan Keterangan Lurah Cibeunying dimana Sdr. E. SURYANA tidak pernah mempunyai Tanah di Desa Cibeunying sesuai dengan Buku Letter C yang terdapat di Kelurahan Cibeunying dari sejak tahun 1960 sampai sekarang, bahkan E. SURYANA sendiri adalah berdomisilie di Kabupaten Ciamis ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

15. Bahwa adanya Pencoretan/peralihan Tanah aquo dari semula Kohir Nomor : 1003 menjadi Kohir Nomor : 1442 serta telah dikembalikan kepada Kohir Nomor : 1003 atas nama H. RUSDI bin MUIN hingga sekarang, maka secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI terhadap tanah aquo yang merupakan konversi dari Persil Nomor : 49 a Kohir Nomor : 1442 juga harus dinyatakan cacat hukum serta harus dibatalkan, karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying penerbitannya tidaklah didasarkan kepada aturan maupun hukum yang berlaku serta IDI NAWAWI bukanlah pemilik tanah aquo ;-----

16. Bahwa sehubungan dengan Tanah Persil Nomor : 49 a Kohir Nomor : 1003 tidak pernah beralih maupun dialihkan oleh H.RUSDI bin MUIN maupun para Ahli Warisnya, maka pada tanggal 15-01-2002 pihak Penggugat telah melakukan pemblokiran kepada Tergugat agar Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying tidak diperjualbelikan oleh pihak IDI NAWAWI maupun Para Ahli Warisnya, dan pemblokiran itu sendiri telah diajukan perpanjangannya masing-masing pada bulan Maret 2002 dan bulan April 2002 :-----

17. Bahwa terhadap Pemblokiran tersebut pihak Penggugat sampai saat ini belum pernah melakukan pencabutan, namun erdasarkan Jawaban dari Tergugat di Pengadilan Negeri Bale

Bandung.....

Bandung pada tanggal 14 Juni 2005, ternyata Sdr. IDI NAWAWI maupun Para Ahli Warisnya telah melakukan Peralihan hak kepada pihak lain dan pihak Tergugat juga pada tahun 2002 telah melakukan pensiplitan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying menjadi 18 Sertipikat Hak Milik masing-



masing ; - - - - -

- - - - -

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **EUIS TINTIN**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00261/2002 luas 560 M<sup>2</sup> ; - - - - -
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3843/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **Dra. AYI ARYANI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00265/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ; - - - - -
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3844/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **Dra. ADE WAHIDIN**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00250/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ; - - - - -
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3845/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **Drs. OTTEN AGUS KURNIA**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00257/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ; - - - - -  
- - - - -  
- - - - -
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3846/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **ANA SUHARNA**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00252/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ; - - - - -
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3847/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **KURNIA PURNAMA**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00258/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ; - - - - -
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3848/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **SADAR WILTON TOBING**, dahulu atas nama **EUIS YOYOH KOMARIAH**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00263/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ; - - - - -  
- - - - -



8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3849/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **DEDE JUHAYATI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00253/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- -----
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3850/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **DEWI RULLY HASTUTI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- -----
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3851/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **ERUM** Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00266/2002 luas 280 M<sup>2</sup> ;- -----
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3852/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **CUCU JUBAEDAH** Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00255/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- -----
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3853/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **SADAR WILTON TOBING**, dahulu atas nama **ASEP IWA SOEMANTRI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00262/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- -----
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3854/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **ENTIT SUHADAH** Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- -----
14. Sertifikat .....
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3855/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **TINA RACHMAWATI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00259/2002 luas 490 M<sup>2</sup> ;- -----
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3856/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **TUTI RULLIYAH**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00254/2002 luas 350



M<sup>2</sup> ; - - - - -

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **RACHMAT SYARIEF**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00251/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ; - - - - -

17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3858/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **DEDI KUSNAD**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00260/2002 luas 1.340 M<sup>2</sup> ; - - - - -

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama **H. IDI NAWAWI**, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00267/2002 luas 1.050 M<sup>2</sup> ; - - - - -

Walaupun Status dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying masih dalam Sengketa (Pemblokiran), padahal menurut Pasal 30 ayat 1 Huruf C secara tegas dan jelas telah dinyatakan :- - - - -

“ Yang data fisik dan/atau yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan Gugatan ke Pengadilan dilakukan Pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut ” :- - - - -

Sedangkan Pasal 30 ayat 3 huruf c juga dijelaskan :- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

“ Setelah dalam waktu 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan, maka keberatan tersebut dapat dihapus ” ; -----

18. Bahwa ternyata berdasarkan bukti dari Tergugat berupa surat pemberitahuan yang ditujukan kepada pihak Penggugat, baru dilakukan pada tanggal 14 Juni 2002, sedangkan pensiplitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying telah dilakukan sebelum lewatnya jangka waktu 90 hari sejak dikirimkannya pemberitahuan tersebut kepada pihak Penggugat, sehingga menurut hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859 yang merupakan siplitsing dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying haruslah dibatalkan, karena tindakan dari Tergugat untuk menerbitkan sertifikat-sertifikat aquo adalah merupakan tindakan sewenang-wenang ; -----

-----

19. Bahwa .....

19. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, karena penerbitan sertifikat-sertifikat aquo yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah sengketa secara hukum, merupakan bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku



(vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) dan peraturan lainnya dibidang pertanahan, sehingga dengan demikian tindakan dari Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 sub a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Revisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

20. Bahwa dengan demikian secara hukum keberadaan dari Sertifikat Hak Milik aquo yang merupakan siplitsing dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI secara hukum adalah cacat dan harus dibatalkan ;- -----  
-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah beralasan secara hukum untuk menerima gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :- -----

**DALAM** \_\_\_\_\_ **POKOK**

**PERKARA** : -----  
-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;- -----  
-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat berupa : -----
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama EUIS TINTIN, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00261/2002 luas 560 M<sup>2</sup> ;- -----
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3843/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Dra. AYI ARYANI, Surat



Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00265/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- -----

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3844/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Dra. ADE WAHIDIN, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00250/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- -----

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3845/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Drs. OTTEN AGUS KURNIA, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00257/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- -----

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3846/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama ANA SUHARNA, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00252/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- -----

6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3847/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama KURNIA PURNAMA, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00258/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- -----

7. Sertifikat.....

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3848/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama SADAR WILTON TOBING, dahulu atas nama EUIS YOYOH KOMARIAH, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00263/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- -----

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3849/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama DEDE JUHAYATI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00253/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- -----

9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3850/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama DEWI RULLY HASTUTI, Surat



Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 350 M<sup>2</sup>  
;- -----

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3851/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama ERUM, Surat Ukur tanggal  
15-8-2002 Nomor : 00266/2002 luas 280  
M<sup>2</sup> ; - -----

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3852/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama CUCU JUBAEDAH, Surat  
Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00255/2002 luas 350 M<sup>2</sup>  
;- -----

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3853/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama SADAR WILTON TOBING,  
dahulu atas nama ASEP IWA SOEMANTRI, Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00262/2002 luas 350  
M<sup>2</sup> ; - -----  
-----

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3854/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama ENTIT SUHADAH, Surat  
Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 420  
M<sup>2</sup> ; - -----

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3855/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama TINA RACHMAWATI, Surat  
Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00259/2002 luas 490 M<sup>2</sup>  
;- -----

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3856/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama TUTI RULLIYAH, Surat  
Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00254/2002 luas 350 M<sup>2</sup>  
;- -----

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama RACHMAT SYARIEF, Surat  
Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00251/2002 luas 420  
M<sup>2</sup> ; - ---

17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3858/Desa Cibeunying  
tanggal 21-8-2002 atas nama DEDI KUSNADI, Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00260/2002 luas 1.340



M ; - - - - -

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama H. IDI NAWAWI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00267/2002 luas 1.050

M ; - - - - -

Yang semuanya SHM-SHM tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 21-8-2002, dan lokasinya setempat dikenal Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ; - - - - -

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan menarik Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas dari peredaran masyarakat ; - - - - -

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret sertifikat-sertifikat (obyek sengketa) dari Buku Tanah yang terdapat pada Tergugat ; - - - - -

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Januari 2006 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -

I. DALAM

EKSEPSI : - - - - -

A. Kewenangan

mengadili : - - - - -

1. Bahwa gugatan telah salah diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha



Negara, karena sengketa ini sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini ;- -----

2. Bahwa masalah yang dipersoalkan Penggugat sebenarnya adalah masalah kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying yang telah dimatikan, karena dipecah sampai habis menjadi 18 bidang Sertifikat Hak Milik dengan alasan :- -----

a. Potita Gugatan angka (1 s/d 5 ) :- -----

- Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris dari **H. RUSDI bin MUIN** yang memiliki tanah Persil 49a D VIII Kohir 1003, luas 812 da (8.120 M<sup>2</sup>), terletak di **Blok Batujambrong**. Tanah tersebut diberikan kepada seseorang untuk digarap ;- -----
- Penggugat mendalilkan setelah **H. RUSDI bin MUIN** meninggal dunia, para penggarap diusir oleh **IDI NAWAWI** yang mengaku sebagai pemilik tanah aquo



berdasarkan Sertifikat Hak  
 Milik Nomor :  
 1475/Cibeunying atas nama **H.  
 IDI NAWAWI** yang diterbitkan  
 melalui Konversi Hak Milik  
 Adat Persil 49a D VIII Kohir  
 1442, **Blok  
 Batujambrong**;

(catatan : dalam **Buku Tanah tercatat Blok  
 Awiligar** );

b. Potita Gugatan angka (6 s/d  
 8 ) ;

- Penggugat mendalilkan Kohir  
 1003 atas nama **RUSDI bin  
 MUIN**, telah dirubah menjadi  
 Kohir 1442 atas nama **H. IDI  
 NAWAWI** yang menurut catatan  
 C Desa perubahan tersebut  
 berdasarkan jual  
 beli ;

- Penggugat mendalilkan Kohir  
 1442 atas nama **IDI NAWAWI**,  
 dirubah kembali menjadi  
 Kohir 1003 atas nama **H.  
 RUSDI bin MUIN** berdasarkan  
 Rapat Mingguen ;---

c. Potita Gugatan angka (13 s/d  
 14 ) ;



-----  
 -----  
 - Penggugat mendalihkan  
 kepemilikan **IDI NAWAWI**  
 berdasarkan jual beli dengan  
 E. SURYANA, sedangkan **H.**  
**RUSDI bin MUIN** dan ahli  
 warisnya tidak pernah  
 mengalihkan tanah aquo  
 kepada orang  
 lain ;-----  
 -----  
 ---

**B. Tenggang**

**waktu** :------  
 -----

1. Bahwa Penggugat telah mempersoalkan  
 Sertifikat Hak Milik Nomor :  
 1475/Cibeunying atas nama **IDI NAWAWI**  
 untuk dibatalkan yang ituangkan dalam  
 dalil gugatan angka

(15).....

(15), sedangkan dalam posita angka (10) dengan tegas  
 Penggugat mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor :  
 1475/Cibeunying telah diajukan gugatan keperdataan di  
 Paniteraan Pengadilan Negeri Bele Endah Bandung dalam  
 Register Perkara Nomor : 48/Pdt/G/2005/PB.BB pada  
 tanggal 11 April  
 2005 ;-----  
 ---

2. Bahwa berdasarkan point (1) tersebut  
 diatas membuktikan bahwa Penggugat telah  
 mengetahui keberadaan Sertifikat Hak  
 Milik Nomor : 1475/Cibeunying sejak



tanggal 11 April 2005, sedangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan pada tanggal 13 September 2005, sehingga telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

-----  
-----

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil- dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;-----  
-----

2. Segala hal yang disebutkan dalam eksepsi dianggap telah diulang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan ;-----

3. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying tanggal 18 - 7 - 1984 atas nama **IDI NAWAWI**, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983, luas 8.760 M<sup>2</sup> **berdasarkan Konversi Hak Milik Adat** asal Persil 49a D VIII Kohir 1442, Blok Awiligar atas nama **IDI NAWAWI** ;-----  
-----

4. Bahwa pada tanggal 21-8-2002, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying sudah dimatikan karena dipecah sampai habis menjadi 18 bidang sertifikat berdasarkan Akta Hibah yaitu :-----  
-----



-----  
a. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3842/Cibeunying, tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00261/2002, luas 560 M<sup>2</sup> atas  
nama EUIS TINTIN berdasarkan  
Akta Hibah Nomor : 196/2002  
tanggal 01-07-2002 yang dibuat oleh  
dan dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN,  
SH. selaku  
PPAT ;-----  
-----  
-----

b. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3843/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00265/2002, luas 420 M<sup>2</sup> atas  
nama Dra. AYI ARYANI berdasarkan  
Akta Hibah Nomor : 195/2002 tanggal  
01-07-2002 yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA  
ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ;-----  
-----  
-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3844/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00250/2002, luas 350 M<sup>2</sup> atas  
nama Drs. ADE WAHIDIN berdasarkan  
Akta Hibah Nomor : 199/2002 tanggal  
01-07-2002 yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA  
ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ;-----  
-----  
-----



d. Sertifikat.....

d. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3845/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-  
2002 Nomor : 00257/2002, luas 420 M<sup>2</sup>  
atas nama Drs. OTTEN AGUS KURNIA  
berdasarkan Akta Hibah Nomor :  
197/2002 tanggal 01-07-2002 yang  
dibuat oleh dan dihadapan H. GAGA  
ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ;- -----  
-----

e. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3846/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-  
2002 Nomor : 00252/2002, luas 420 M<sup>2</sup>  
atas nama ANA SUHARNA berdasarkan  
Akta Hibah Nomor : 198/2002 tanggal  
01-07-2002 yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA  
ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ;- -----  
-----

f. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3847/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-  
2002 Nomor : 00258/2002, luas 420 M<sup>2</sup>  
atas nama KURNIA PURNAMA  
berdasarkan Akta Hibah Nomor :  
201/2002 tanggal 01-07-2002 yang  
dibuat oleh dan dihadapan H. GAGA  
ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ;- -----  
-----

g. Sertifikat Hak Milik Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3848/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
 Surat Ukur tanggal 15-8-  
 2002 Nomor : 00263/2002, luas 350 M<sup>2</sup>  
 atas nama EUIS YOYOH KOMARIAH  
 berdasarkan Akta Hibah Nomor :  
 202/2002 tanggal 01-07-2002 yang  
 dibuat oleh dan dihadapan H. GAGA  
 ABDURAHMAN, SH. selaku PPAT,  
 kemudian pada tanggal  
 24-2-2005 dicatat peralihan hak  
 kepada SADAR WILTON TOBING  
 berdasarkan Akat Jual Beli Nomor :  
 02/2005 tanggal 18-01-2005 yang  
 dibuat oleh dan dihadapan NETTY  
 SONGTIAR RISMAULY NAIBORHU, SH.  
 M.Hum. PPAT untuk wilayah Kecamatan  
 Cimenyan ;- -----  
 -----  
 -----

h. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
 3849/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
 Surat Ukur tanggal 15-8-  
 2002 Nomor : 00253/2002, luas 420 M<sup>2</sup>  
 atas nama DEDE JUHAYATI berdasarkan  
 Akta Hibah Nomor : 203/2002 tanggal  
 01-07-2002 yang dibuat oleh dan  
 dihadapan H. GAGA  
 ABDURAHMAN, SH. selaku  
 PPAT ;- -----  
 -----

i. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
 3850/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
 Surat Ukur tanggal 15-  
 8-2002 Nomor : 00264/2002, luas 350

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M<sup>2</sup> atas nama DEWI RULLY HASTUTI berdasarkan Akta Hibah Nomor : 208/2002 tanggal 01-07-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku PPAT ;- -----

j. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3851/Cibeunying tanggal 21-8-2002, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00266/2002, luas 280 M<sup>2</sup> atas nama ERUM berdasarkan Akta Hibah Nomor : 204/2002 tanggal 01-07-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku PPAT ;- -----

k. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3852/Cibeunying tanggal 21-8-2002, Surat Ukur tanggal 15-8-2002, Nomor : 00255/2002, luas 350 M<sup>2</sup> atas nama CUCU JUBAEDAH berdasarkan

Akta Hibah.....

Akta Hibah Nomor : 209/2002 tanggal 01-07-2002 yang dibuat oleh dan dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku PPAT ;- -----

l. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3853/Cibeunying tanggal 21-8-2002, Surat Ukur tanggal 15-8-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 Nomor : 00262/2002, luas 350 M<sup>2</sup>  
atas nama ASEP IWA SUMANTRI  
berdasarkan Akta Hibah Nomor :  
205/2002 tanggal 01-07-2002 yang  
dibuat oleh dan dihadapan H. GAGA  
ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ; - -----  
-----

m. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3854/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-  
2002 Nomor : 00256/2002, luas 420 M<sup>2</sup>  
atas nama ENTIT SUHADAH berdasarkan  
Akta Hibah Nomor : 200/2002 tanggal  
01-07-2002 yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA  
ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ; - -----  
-----

n. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3855/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor :  
00259/2002, luas 490 M<sup>2</sup> atas nama  
TINA RAHMAWATI berdasarkan Akta  
Hibah Nomor : 210/2002 tanggal 01-  
07-2002 yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA  
ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ; - -----  
-----

o. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3856/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00254/2002, luas 350 M<sup>2</sup>  
atas nama TUTI RULILYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Hibah Nomor :  
206/2002 tanggal 01-07-2002 yang  
dibuat oleh dan dihadapan  
H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ; - .....

p. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3857/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-  
2002 Nomor : 00251/2002, luas 420 M<sup>2</sup>  
atas nama RACHMAT SYARIEF HIDAYAT  
berdasarkan Akta Hibah Nomor :  
207/2002 tanggal 01-07-2002 yang  
dibuat oleh dan dihadapan H. GAGA  
ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ; - .....

q. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3858/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-  
2002 Nomor : 00260/2002, luas 1.340  
M<sup>2</sup> atas nama DEDI KUSNADI  
berdasarkan Akta Hibah Nomor :  
194/2002 tanggal 01-07-2002 yang  
dibuat oleh dan dihadapan  
H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ; - .....

r. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3859/Cibeunying tanggal 21-8-2002,  
Surat Ukur tanggal 15-8-  
2002 Nomor : 00267/2002, luas 1.050  
M<sup>2</sup> atas nama H. IDI  
NAWAWI ; - .....

5. Bahwa Penggugat telah secara asal- asalan dalam posita



angka (16, 17, 18, 19 dan 20) mendalilkan pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai peraturan yang mengatur permohonan pemblokiran sertifikat, sehingga mendalilkan dengan alasan pasal 30 ayat (1) huruf c tersebut penerbitan 18 (delapan belas) bidang sertifikat aquo cacat hukum

;-  
-----  
-----  
-

6. Bahwa .....

6. Bahwa pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah pasal yang mengatur Pembukuan Hak Tentang Pendaftaran Tanah untuk pertama kali (tanah belum bersertifikat) sedangkan pemblokiran sertifikat diatur dalam pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan :-

- Ayat (1) : Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan gugatan yang bersangkutan ;-----  
-----  
-----

- Ayat (2) : Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari



terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir ;-----

- Ayat (3) : Apabila Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan status quo atas hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah ;---

- Ayat (4) : Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan ;-----

7. Bahwa pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying telah dicatat dalam Buku Tanah pada tanggal 23-01-2002 Register 8/II/3/2002 berdasarkan surat permohonan pemblokiran dari Penggugat tanggal 15-01-2002 sebagaimana surat pemberitahuan tanggal 06-02-2002 Nomor : 600-07 perihal Pencatatan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying ;-----



-----  
 -----  
 8. Bahwa setelah masa 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying terlampaui, namun Tergugat tidak pernah menerima salinan resmi putusan sita jaminan dan Berita Acara Eksekusi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying sehingga pada tanggal 14-06-2002 diberitahukan kepada Penggugat bahwa terhitung mulai tanggal 07-06-2002 pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan 18 bidang sertifikat aquo diterbitkan pada tanggal 21-08-2002 ; - -

Oleh karena itu penerbitan 18 bidang sertifikat aquo telah ditempuh sesuai dengan prosedur yang berlaku ; - -----  
 -----  
 ---

9. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka (5, 6, 7 dan 8) tersebut diatas, telah nyatalah bahwa posita gugatan Penggugat angka (16, 17, 18, 19 dan 20) tidak mempunyai alasan hukum untuk mendalilkan penerbitan 18 (delapan belas) bidang sertifikat aquo cacat hukum ; -

Oleh.....

Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini mengesampingkan posita gugatan Penggugat angka (16, 17, 18, 19 dan 20) atau menganggapnya tidak ada ; - ----

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :- -----

1. Menerima eksepsi dan jawaban



Tergugat ;- -----  
-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;- -----  
-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan intervensi dari 1. SADAR WILTON TOBING 2. TUTI RULLIYAH 3. Drs. ADE WAHIDIN 4. ANA SUHARNA 5. Hj. ENTIT SUHADAH 6. DEDI KUSNADI 7. RACHMAT SYARIEF HIDAYAT 8. KURNIA PURNAMA 9. EUIS TINTIN 10. DEDE JUHAYATI 11. Dra. AYI ARYANI 12. CUCU JUBAEDAH, 13. Drs. OTTEN AGUS KURNIA 14. TINA RAHMAWATI 15. DEWI RULLY HASTUTI, tertanggal 30 Januari 2006 dan tanggal 15 Pebruari 2006 melalui Kuasanya bernama : WIRAWAN, SH. Sp.n, ARIP YOGIAWAN, SH. dan POPPY YULIARTI, SH. yang berdasarkan Putusan Sela Nomor : 73/G.TUN/2005/PTUN-BDG tanggal 15 Pebruari 2006 didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;- - -

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan dan duplik tertanggal **22 Februari 2006**, yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;  
-----  
-----

**DALAM** **EKSEPSI**

---

:-----  
-----

I. **Gugatan para Penggugat Prematur dan Error in Objecto** :-----  
---

1. Bahwa dalam surat gugatannya, para Penggugat



telah mengajukan gugatan terhadap diterbitkannya 18 (delapan belas) Surat Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SKTUN) yang seluruhnya tertanggal 21-8-2002, oleh Tergugat, berupa :- .....

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama EUIS TINTIN, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00261/2002 luas 560 M<sup>2</sup> ;- .....

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3843/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Dra. AYI ARYANI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00265/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- .....

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3844/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Dra. ADE WAHIDIN, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00250/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;- .....

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3845/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Drs. OTTEN AGUS KURNIA, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00257/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- .....

5. Sertifikat .....

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3846/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama ANA SUHARNA, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00252/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;- .....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3847/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
KURNIA PURNAMA, Surat Ukur tanggal 15-  
8-2002 Nomor : 00258/2002 luas 420  
M<sup>2</sup> ; - - - -
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3848/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
SADAR WILTON TOBING, dahulu atas nama  
EUIS YOYOH KOMARIAH, Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor :  
00263/2002 luas 350 M<sup>2</sup>  
; - - - - -  
- - - - -
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3849/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
DEDE JUHAYATI, Surat Ukur tanggal  
15-8-2002 Nomor : 00253/2002 luas 420  
M<sup>2</sup> ; - - - - -
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3850/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
DEWI RULLY HASTUTI, Surat Ukur tanggal  
15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 350  
M<sup>2</sup> ; - - - - -
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3851/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
ERUM, Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00266/2002 luas 280  
M<sup>2</sup> ; - - - - -
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3852/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
CUCU JUBAEDAH, Surat Ukur tanggal 15-  
8-2002 Nomor : 00255/2002 luas 350  
M<sup>2</sup> ; - - - - -



12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3853/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
SADAR WILTON TOBING, dahulu atas nama  
ASEP IWA SOEMANTRI, Surat Ukur tanggal  
15-8-2002 Nomor : 00262/2002 luas 350  
M<sup>2</sup> ; - -----  
-----
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3854/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
ENTIT SUHADAH, Surat Ukur tanggal  
15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 420  
M<sup>2</sup> ; - -----
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3855/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
TINA RACHMAWATI, Surat Ukur tanggal  
15-8-2002 Nomor : 00259/2002 luas 490  
M<sup>2</sup> ; - -----
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3856/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
TUTI RULLIYAH, Surat Ukur tanggal  
15-8-2002 Nomor : 00254/2002 luas 350  
M<sup>2</sup> ; - -----
16. Sertifikat Hak Milik Nomor :  
3857/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002  
atas nama RACHMAT SYARIEF, Surat Ukur  
tanggal 15-8-2002 Nomor : 00251/2002  
luas 420 M<sup>2</sup> ; - -
17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3858/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama  
DEDI KUSNADI, Surat Ukur tanggal  
15-8-2002 Nomor : 00260/2002 luas  
1.340 M<sup>2</sup> ; - -----
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama H. IDI NAWAWI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00267/2002 luas 1.050 M<sup>2</sup> ; - .....

2. Bahwa .....

2. Bahwa di dalam gugatannya para Penggugat telah mengakui bahwa diterbitkannya 18 (delapan belas) Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah berdasarkan Splitsing dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I tertanggal 18-7-1984, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, atas nama IDI NAWAWI, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983, luas 8.760 M<sup>2</sup> ; - .....

3. Bahwa hingga saat ini Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I tertanggal 18-7-1984, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, atas nama IDI NAWAWI, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983, luas 8.760 M<sup>2</sup> ; **BELUM DINYATAKAN BATAL OLEH KEPUTUSAN HUKUM YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**, dan oleh karena itu masih berlaku sebagai **AKTA OTENTIK**, sehingga oleh karena itu gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang prematur :- .....

4. Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan yang salah objek (error in objecto), karena berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya yang dijadikan obyek gugatan oleh para Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara tergugat I tertanggal 18-7-1984, berupa



Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, atas nama IDI NAWAWI, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983, luas 8.760 M2, dan **BUKAN** terhadap 18 (delapan belas) Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I tertanggal 21-8-2002 ; - .....

**II. Gugatan para Penggugat berkaitan dengan sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah :-**

Bahwa dasar gugatan para Penggugat terhadap 18 (delapan belas) Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I tertanggal 21 Agustus 2002 adalah **DALIL** yang berkaitan dengan **SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH** yang terjadi antara RUSDI BIN MUIN dengan IDI NAWAWI. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa materi gugatan para Penggugat bukanlah gugatan yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan adanya keyakinan para Penggugat bahwa telah terjadi suatu proses kepemilikan hak atas tanah yang tidak sah (oleh IDI NAWAWI) ; - .....

Berdasarkan keyakinan para Penggugat tersebut, maka gugatan para Penggugat bukanlah berkaitan dengan sengketa tata usaha negara, melainkan sengketa mengenai sah tidaknya proses kepemilikan hak atas tanah, yang bukan merupakan kompetensi (absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara ; - .....

**III. Gugatan para Penggugat kabur / Tidak Jelas ( Obscur Libel )**

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan yang tidak konsisten antara Posita dengan Petitum, sehingga gugatan para Penggugat kabur/ tidak jelas (Obscur Libel), hal



mana dapat dilihat dari hal sebagai berikut :-

-----

- Di dalam.....

- Di dalam bagian posita, para Penggugat mengajukan dalil bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I tertanggal 18-7-1984 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi di dalam bagian Petitumnya, para Penggugat tidak mengajukan permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I tertanggal 18-7-1984 tersebut, tetapi mengajukan permohonan pembatalan 18 (delapan belas) Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I, seluruhnya tertanggal 21 Agustus 2003, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842 s/d 3859 atas nama Tergugat II Intervensi ;-

-----

- Di dalam Posita, tempatnya pada halaman 8 point 18, para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 30 ayat 1 huruf C, tetapi tanpa menyebutkan\_\_peraturan perundang-undangan nomor berapa dan tentang apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I. Kelalaian para Penggugat mencantumkan peraturan perundang-undangan ini sangatlah fatal, karena dalil terhadap terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut merupakan **DASAR HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT** terhadap Tergugat I. Oleh karena itu, dengan tidak dicantumkannya mengenai peraturan perundang-undangan nomor berapa dan tentang apa yang telah dilanggar



oleh Tergugat I, maka gugatan para Penggugat telah memenuhi kriteria sebagai GUGATAN YANG KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dan segala hal yang disampaikan dalam eksepsi dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan yang diajukan dalam pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa dalil para Penggugat pada halaman 3 point (1) sampai dengan halaman 6 point (16), ternyata tidak berkaitan langsung dengan obyek gugatan, tetapi lebih banyak menguraikan mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah antara RUSDI bin MUIN dengan IDI NAWAWI, yang mana hal tersebut bukanlah sengketa Tata Usaha Negara, melainkan sengketa Perdata Umum yang merupakan kompetensi Pengadilan Umum ;-----

--

3. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada halaman 7 point 17 sampai dengan halaman 8 point (20), maka Tergugat II Intervensi akan menanggapi dengan mensistematisir urutan peristiwa sebagai berikut :------

3.1. **Tanggal 15 Januari 2002** ; para Penggugat telah memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI ;-----



3.2. Tanggal.....

3.2. Tanggal 23 Januari 2002 ; Pemblokiran tersebut setelah dicatat dalam Buku Tanah oleh Tergugat I dengan Register 8/II/3/2002 ;- .....

3.3. Tanggal 14 Juni 2002 ; Dengan lewatnya masa 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan pemblokiran dan Tergugat I tidak pernah menerima salinan resmi Putusan Sita Jaminan dan Berita Acara Eksekusi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI, maka Tergugat I memberitahukan kepada para Penggugat bahwa terhitung mulai tanggal 7 Juni 2002 pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI dinyatakan tidak berlaku lagi ;- .....

4.4. Tanggal 21 Agustus 2003 ; Tergugat I menerbitkan 18 (delapan belas) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842 sampai dengan 3859 atas nama Tergugat II Intervensi ;- .....

4. Bahwa berdasarkan urutan peristiwa tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh para Penggugat (yang walaupun menurut para Penggugat telah diajukan perpanjangan pada bulan April 2002), adalah upaya pemblokiran yang **TIDAK MEMENUHI SYARAT** atau setidaknya **TELAH KADALUARSA**, dengan berdasarkan pada pasal 126 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan :- .....

(1). Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku Tanah bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik



Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan gugatan yang bersangkutan ;-----

(2). Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaanya sebelum waktu tersebut berakhir ;-----

(3). Apabila Hakim Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan status quo atas Hak Atas Tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam Buku Tanah ;-----

(4). Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan Putusan Sita Jaminan yang salinan resmi dan Berita Acara Eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan ;

5. Bahwa berdasarkan pasal 126 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa catatan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI telah hapus dengan sendirinya terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan

(vide.....)

(vide pasal 126 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) ;-----



6. Bahwa selain berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria aquo, ketentuan mengenai hapusnya catatan pemblokiran tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat berdasarkan surat dari Tergugat I kepada Kuasa Hukum para Penggugat tertanggal **6 Februari 2002**, perihal : **Pemberitahuan**, dimana Tergugat I telah mengingatkan para Penggugat mengenai jangka waktu berlakunya pemblokiran, sebagaimana tercantum pada angka 2 surat tersebut, yang menyatakan sebagai berikut :-

*-----*  
*-----*  
 “Bahwa untuk permohonan pencatatan pemblokiran sesuai pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jjs Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 630.1- 1323- 1991 diberikan waktu 1 (satu) bulan, yang selanjutnya agar permasalahan yang menjadi dasar pencatatan dari Buku Tanah tersebut sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang diikuti Sita Jaminan”

7. Bahwa ternyata para Penggugat setelah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ternyata tidak mendaftarkan di Pengadilan Negeri yang diikuti Sita Jaminan, sehingga berdasarkan pasal 126 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, pemblokiran tersebut hapus dengan sendirinya ;-

8. Bahwa dengan **TELAH HAPUSNYA CATATAN PEMBLOKIRAN** tersebut, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I yang melakukan splitsing Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI menjadi 18 (delapan belas) Surat Keputusan Tata Usaha Negara



Tergugat I, seluruhnya tertanggal 21 Agustus 2002, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842 sampai dengan 3859 atas nama Tergugat II Intervensi adalah tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga dalil para Penggugat bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara secara sewenang-wenang haruslah ditolak dengan tegas ;-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :-

**DALAM** **EKSEPSI**

:-

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;-
2. Menyatakan gugatan para Penggugat adalah gugatan yang Prematur, salah dalam obyek sengketa (**Error in Objecto**), serta berkaitan dengan sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah, sehingga oleh karena itu menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-

DALAM.....

**DALAM** **POKOK** **PERKARA**

:-

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang



seluruhnya tertanggal 21-8-2002 yang diterbitkan oleh  
Tergugat I  
berupa :- -----  
-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama EUIS  
TINTIN, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor :  
00261/2002 luas 560  
M<sup>2</sup> ;-----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3843/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Dra.  
AYI ARYANI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00265/2002 luas 420  
M<sup>2</sup> ;-----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3844/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Dra.  
ADE WAHIDIN, Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00250/2002 luas 350 M<sup>2</sup>  
;-----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3845/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Drs.  
OTTEN AGUS KURNIA, Surat Ukur tanggal 15-8-  
2002 Nomor : 00257/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-- --
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3846/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama ANA  
SUHARNA, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor :  
00252/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3847/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama KURNIA  
PURNAMA, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor :  
00258/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3848/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama SADAR  
WILTON TOBING, dahulu atas nama EUIS YOYOH  
KOMARIAH, Surat Ukur tanggal 15-8-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 Nomor : 00263/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;-----

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3849/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama DEDE JUHAYATI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00253/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----

9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3850/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama DEWI RULLY HASTUTI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;-----

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3851/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama ERUM, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00266/2002 luas 280 M<sup>2</sup> ;-----

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3852/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama CUCU JUBAEDAH, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00255/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;-----

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3853/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama SADAR WILTON TOBING, dahulu atas nama ASEP IWA SOEMANTRI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00262/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;-----

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3854/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama ENTIT SUHADAH, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;-----

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3855/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama TINA RACHMAWATI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 00259/2002 luas 490 M<sup>2</sup> ; - - - - -

15. Sertifikat .....

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3856/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama TUTI  
RULLIYAH, Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00254/2002 luas 350  
M<sup>2</sup> ; - - - - -

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama RACHMAT  
SYARIEF, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor :  
00251/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ; - - - - -

17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3858/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama DEDI  
KUSNADI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00260/2002 luas 1.340  
M<sup>2</sup> ; - - - - -

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa  
Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama H. IDI  
NAWAWI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002  
Nomor : 00267/2002 luas 1.050  
M<sup>2</sup> ; - - - - -

Adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang sah dan  
diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
serta berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang  
Baik ; - - - - -

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya  
yang timbul akibat diajukan gugatan dalam perkara  
ini ; - - - - -  
- - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari pihak  
Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan **Replik tanggal 25  
Januari 2006** dan pihak Tergugat juga telah mengajukan **Duplik  
tanggal 1 Pebruari 2006** yang untuk selengkapny adalah  
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang



merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat- surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Bukti- bukti tersebut diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-26**, adapun bukti- bukti tersebut adalah sebagai berikut ;-----

Bukti P - 1 ; Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. RUSDI bin MUIN Nomor : 474.3/0960/98- BAG.PEM tanggal 5 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Drs. ACHMAD KADAR selaku Kepala Bagian Tata Pemerintah Kota Bandung ; -----

Bukti P - 2 ; Fotokopi Rincian Leter C atas nama RUSDI bin MUIN mengenai tanah Persil Nomor : 49a VIII Kohir Nomor : 1003, luas 812 da (8120 M<sup>2</sup>) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cibeunying, Kabupaten Bandung ;-----

Bukti P - 3 ; Fotokopi Keterangan dari Kepala Kelurahan Cibeunying Nomor : 593/98/Kel. tertanggal 15 Desember 1991 yang menerangkan, berdasarkan Buku Kohir yang terdapat di Kelurahan Cibeunying sampai tahun 1991 dimana pemilik tanah C Nomor : 1003 Blok Batujambrong adalah orang yang bernama H. RUSDI dan bukanlah orang yang bernama IDI ;-----

Bukti P - 4 ; Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Cibeunying yang ditujukan kepada Bapak Camat Kecamatan Cimenyan Nomor : 593/901/Kel, tanggal 24 Februari 1992



menerangkan.....

menerangkan dimana pemilik dari Kohir Nomor : 1003  
Persil 49a VIII, luas 0,812 Ha adalah Sdr. RUSDI  
bin  
MUIN ;-----  
-----

Bukti P - 5 ; Fotokopi Rapat tiap-tiap minggu tentang  
Perubahan Dalam Buku PBB Huruf C yang dilakukan  
oleh Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, yang  
menjelaskan Kepemilikan dari Alm. H. RUSDI bin MUIN  
terhadap tanah Persil Nomor : 49a VIII Kohir  
Nomor : 1003, luas 8120 M<sup>2</sup> yang ditanda tangani  
oleh Sdr. YOYO SURYANA selaku Kepala Kelurahan  
Cibeunying, dan Drs. SUKANDAR selaku Camat  
Cimenyan, tertanggal 26 Februari  
1992 ;-----  
-----

Bukti P - 6 ; Fotokopi Surat Permohonan dari Kepala  
Kelurahan Cibeunying yang ditujukan kepada Bapak  
Kepala KP. PBB Bandung dua Nomor : 590/14/Kel.  
tertanggal 26 Februari 1992 mengenai Pembuatan  
Surat Kikitir/Girik atas nama RUSDI bin  
H. MUIN atas Kohir Nomor : 1003 Persil Nomor : 49a  
VIII Kohir Nomor : 1003, luas 812 da (0,812  
Ha) yang diketahui oleh Camat  
Cimenyan ;-----  
-----

Bukti P - 7 ; Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Pajak  
untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama  
RUSDI bin H. MUIN terhadap tanah sengketa  
sebagaimana yang diuraikan dalam Kohir Nomor : 1003  
Persil Nomor : 49a VIII Kohir Nomor : 1003, luas  
8120 M<sup>2</sup> yang merupakan perubahan dari Kohir 1442  
karena BS (BUKU SALAH) tertanggal 25 April 1992  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB  
Bandung



dua ;-----  
-----

Bukti P - 8 ; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak  
terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992  
terhadap tanah sengketa Persil Nomor : 49a VIII  
Kohir Nomor : 1003 D.VIII Blok Batujambrong atas  
nama RUSDI bin H.  
MUIN ;-----  
-----

Bukti P - 9 ; Fotokopi Pembayaran Pajak tanah sengketa  
tahun 1992 yang dibayar oleh para Ahli Waris dari  
Alm. RUSDI bin H. MUIN kepada negara ;  
-----  
-----

Bukti P - 10 ; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak  
terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas  
obyek pajak tanah sengketa Persil Nomor : 49a Kohir  
Nomor : 1003 D. VIII yang ditujukan kepada para  
Ahli Waris dari Alm. RUSDI bin H. MUIN tertanggal  
01 April  
1994 ;-----  
-----

Bukti P - 11 ; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak  
terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 atas  
obyek pajak tanah sengketa Persil Nomor : 49a Kohir  
Nomor : 1003 D. VIII yang ditujukan kepada para  
Ahli Waris dari Alm. RUSDI bin H. MUIN tertanggal  
01 April  
1995 ;-----  
-----

Bukti P - 12 ; Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala  
Kelurahan Cibeunying yang menerangkan dimana S.  
SUNARYA tidak pernah memiliki tanah di  
Kelurahan Cibeunying Persil

Nomor :.....



Nomor : 49a Kohir Nomor : 1003 melainkan adalah  
Sdr. RUSDI bin H. MUIN selaku pemiliknya dengan  
luas 8120 M<sup>2</sup> ;

-----  
-----  
Bukti P - 13 ; Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor : 600- 87  
tanggal 6-02-2002 yang ditujukan kepada TURMAN  
SITINJAK selaku Kuasa dari para Ahli Waris mengenai  
pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor :  
1475/Cibeunying yang dilakukan oleh para Ahli  
Waris telah dicatat di Buku Tanah Sertifikat Hak  
Milik Nomor : 1475/Cibeunying dan sampai saat  
bukti- bukti ini diajukan belum pernah  
dicabut ;-----  
-----

Bukti P - 14 ; Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan  
Polisi No. Pol. : 04/IV/2002/Polsek tertanggal 19  
April 2002 yang dikeluarkan oleh Polsek Cimenyan  
atas terjadinya pengrusakan terhadap pohon  
pisang, pagar bambu dan pengrusakan papan nama  
diatas tanah sengketa yang dilakukan oleh dr.  
ENKUS bin IDI (anak- anak Sdr. IDI) ;

Bukti P - 15 ; Fotokopi surat dari Penggugat pada  
tanggal 12 Maret 2002 yang ditujukan kepada Kepala  
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung mengenai  
Perpanjangan Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak  
Milik Nomor : 1475/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI  
;-----  
-----

Bukti P - 16 ; Fotokopi Surat dari Penggugat tanggal 11  
April 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Bandung mengenai Perpanjangan  
Pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor :  
1475/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI ;-----



Bukti P - 17 ; Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying, GS No. 1354413544/1983 luas 8760 M<sup>2</sup> atas nama IDI NAWAWI, yang berasal dari Konversi Persil Nomor : 49a D. VIII Kohir Nomor : 1442, yang telah dibatalkan oleh Kelurahan Cibeunying yang diketahui oleh Camat Kecamatan Cimenyan karena BS (Buku Salah) ;-----  
-----  
-----

Bukti P - 18 ; Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. MAX MANOPPO selaku Pensiunan/Mantan Lurah Kelurahan Cibeunying tanggal 5 April 1997 yang menerangkan keberadaan dari Kohir Nomor : 1003 D. VIII Persil Nomor : 49a adalah milik dari Alm. RUSDI bin H. MUIN ;-----  
-----  
-----

Bukti P - 19 ; Fotokopi Surat Keterangan dari Sdr. E. KOSWARA selaku Mantan Pamong Desa/Perangkat Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan pada tanggal 5-04-2005, yang menerangkan bahwa selama dia menjabat Perangkat Desa dimana pemilik dari Kohir Nomor : 1003 adalah orang yang bernama RUSDI bin H. MUIN ;- ---

Bukti P - 20 ; Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung Up. Kepala Bagian Pemerintahan Nomor : 12/b/PD/UD/1980, tertanggal 3 Desember 1980 yang menerangkan.....  
menerangkan kedudukan Sdr. ENDANG KOSWARA sebagai petugas Ipeda di Desa Cibeunying ;-----



-----  
-----  
Bukti P - 21 ; Fotokopi Keterangan Pernyataan S. SUNARYA tanggal 25-8-1984 yang beralamat di Kabupaten Ciamis, menerangkan pada tahun 1961 betul- betul telah menjual tanah Persil Nomor : 49 D. VIII kepada IDI NAWAWI ;  
-----

Bukti P - 22 ; Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kelurahan Cibeunying tanggal 6 Februari 1985 menerangkan Kelurahan Cibeunying tidak pernah mengeluarkan Segel Hilang maupun Surat Keterangan Kepala Desa kepada Sdr. IDI NAWAWI yang beralamat di Gang Tilil ;  
-----  
-----

Bukti P - 23 ; Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung Nomor : 48/Pdt.G/2005/PB.BB, tertanggal 26 Oktober 2005 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying tidak mempunyai kekuatan hukum ;  
-----

Bukti P - 24 ; Fotokopi Surat Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung, Perihal : Jawaban Kelurahan Cibeunying ( Turut Tergugat I) dan Camat Cimenyan (Turut Tergugat II) dalam perkara Nomor : 48/Pdt.G/2005/PB.BB, tertanggal 28 Juni 2005 yang mengakui kepemilikan dari RUSDI bin MUIN selaku pemilik tanah Persil Nomor : 49a Kohir Nomor : 1003, luas 8120 M<sup>2</sup> ;  
-----  
-----

Bukti P - 25 ; Fotokopi Surat Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung, Perihal : Duplik Kelurahan Cibeunying ( Turut Tergugat I) dan Camat



Cimendan (Turut Tergugat II) dalam perkara Nomor : 48/Pdt.G/2005/PB.BB, tertanggal 12 Juli 2005 yang tetap mengakui kepemilikan dari Alm. RUSDI bin MUIN ; -----

Bukti P - 26 ; Fotokopi Surat Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung (Turut Tergugat III) dalam perkara Nomor : 48/Pdt.G/2005/PB.BB, antara BUDI SETIA MASKOEN Dkk sebagai Penggugat, Lawan ADE WAHIDIN Dkk sebagai para Tergugat, tertanggal 14 Juni 2005, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying telah disiplitsing menjadi 18 Sertifikat Hak Milik (obyek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat- surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Bukti- bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-42, dengan perincian sebagai berikut ; -----

Bukti T - 1 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983, luas 8.760 M<sup>2</sup>. Buku Tanah ini menunjukkan bahwa Buku Tanah M. 1457/Cibeunying telah dicatat pemblokiran tanggal 23- 01-2002 Register Nomor : 8/11/3/2002 berdasarkan surat Penggugat tanggal 15- 01- 2002 ; -----

Bukti T-2.....

Bukti T - 2 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842/Cibeunying atas nama EUIS TINTIN, Surat Ukur Nomor : 00261/2002 tanggal 15- 08-2002, luas 560 M<sup>2</sup> ; -----



Bukti T - 3 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3843/Cibeunying atas nama Dra. AYI  
ARYANI, Surat Ukur Nomor : 00265/2002 tanggal 15-8-  
2002, luas 420 M<sup>2</sup> ;-

Bukti T - 4 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3844/Cibeunying atas nama Drs.  
ADE WAHIDIN, Surat Ukur Nomor : 00250/2002  
tanggal 15-8-2002, luas 350 M<sup>2</sup>

Bukti T - 5 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3845/Cibeunying atas nama Drs. OTTEN  
AGUS KURNIA, Surat Ukur Nomor : 00257/2002 tanggal  
15-8-2002, luas 420 M<sup>2</sup>

Bukti T - 6 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3846/Cibeunying atas nama ANA SUHARNA,  
Surat Ukur Nomor : 00252/2002 tanggal 15-8-2002,  
luas 420 M<sup>2</sup> ; -

Bukti T - 7 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3847/Cibeunying atas nama KURNIA PURNAMA,  
Surat Ukur Nomor : 00258/2002 tanggal 15-8-  
2002, luas 420 M<sup>2</sup>

Bukti T - 8 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3848/Cibeunying, atas nama SADAR WILTON  
TOBING, Surat Ukur Nomor : 00263/2002 tanggal 15-8-  
2002, luas 350 M<sup>2</sup>



Bukti T - 9 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3849/Cibeunying atas nama DEDE JUHAYATI,  
Surat Ukur Nomor : 00253/2002 tanggal 15-8-2002,  
luas 420 M<sup>2</sup> ; - - - - -

Bukti T-10 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3850/Cibeunying atas nama SADAR WILTON  
TOBING dahulu atas nama DEWI RULLY HASTUTI, Surat  
Ukur Nomor : 00264/2002 tanggal 15-8-2002, luas 350  
M<sup>2</sup> ; - - - - -

Bukti T - 11 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3851/Cibeunying atas nama ERUM, Surat Ukur  
Nomor : 00266/2002 tanggal 15-8-2002, luas 280 M<sup>2</sup>  
; - - - - -

Bukti T - 12 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak  
Milik Nomor : 3852/Cibeunying atas nama CUCU  
JUBAEDAH, Surat Ukur Nomor : 00255/2002 tanggal 15-  
8-2002, luas 350 M<sup>2</sup> ;

Bukti T - 13 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3853/Cibeunying, atas nama SADAR WILTON  
TOBING, Surat Ukur Nomor : 00262/2002 tanggal 15-8-  
2002, luas 350 M<sup>2</sup>  
; - - - - -

Bukti T - 14 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3854/Cibeunying, atas nama ENTIT SUHADAH  
Surat Ukur Nomor : 00256/2002 tanggal 15-8-2002,  
luas 420 M<sup>2</sup> ;

Bukti T - 15 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3855/Cibeunying, atas nama TINA RAHMAWATI,  
Surat Ukur Nomor : 00259/2002 tanggal 15-8-2002,  
luas 490 M<sup>2</sup> ; - - - - -

Bukti T-16.....

Bukti T - 16 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik



Nomor : 3856/Cibeunying, atas nama TUTI RULILIYAH,  
Surat Ukur Nomor : 00254/2002 tanggal 15-8-2002,  
luas 350 M<sup>2</sup> ;-----

Bukti T - 17 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak  
Milik Nomor : 3857/Cibeunying, atas nama  
RACHMAT SYARIEF HIDAYAT, Surat Ukur Nomor :  
00251/2002 tanggal 15-8-2002, luas 420 M<sup>2</sup>  
;-----  
-----

Bukti T - 18 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3858/Cibeunying, atas nama DEDI KUSNADI,  
Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00260/2002,  
luas 1.340 M<sup>2</sup> ;-----

Bukti T - 19 : Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3859/Cibeunying atas nama IDI NAWAWI, Surat  
Ukur Nomor : 00267/2002 tanggal 15-8-2002, luas  
1.340 M<sup>2</sup> ;-----

Bukti T - 20 : Fotokopi Warkah Nomor : 7833/1984/II atas  
nama IDI NAWAWI, merupakan kumpulan dokumen  
persyaratan permohonan Sertifikat M. 1475/Cibeunying  
yang diajukan pemohon  
sertifikat ;-----  
-----

Bukti T - 21 : Fotokopi Warkah Nomor : 19098/2002 atas  
nama EUIS TINTIN, merupakan kumpulan dokumen  
persyaratan permohonan Sertifikat M. 3842/Cibeunying  
yang diajukan pemohon  
sertifikat ;-----  
-----

Bukti T - 22 : Fotokopi Warkah Nomor : 19099/2002 atas  
nama Dra. AYI ARYANI, merupakan kumpulan dokumen  
persyaratan permohonan Sertifikat M. 3843/Cibeunying  
yang diajukan pemohon  
sertifikat ;-----  
-----



Bukti T - 23 : Fotokopi Warkah Nomor : 190100/2002 atas nama Drs. ADE WAHIDIN, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3844/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T - 24 : Fotokopi Warkah Nomor : 190101/2002 atas nama Drs. OTTEN AGUS KURNIA, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3845/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T - 25 : Fotokopi Warkah Nomor : 190102/2002 atas nama ANA SUHARNA, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3846/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T - 26 : Fotokopi Warkah Nomor : 19103/2002 atas nama KURNIA PURNAMA, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3847/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat;- -----

Bukti T - 27 : Fotokopi Warkah Nomor : 19104/2002 atas nama EUIS YOYOH KIMARIAH, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3848/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T - 28 : Fotokopi Warkah Nomor : 4989/2005 atas nama SADAR WILTON TOBING, merupakan..... merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3848 dari EUIS YOYOH KOMARIAH kepada



SADAR

WILTON

TOBING

;- -----

Bukti T - 29 : Fotokopi Warkah Nomor : 19105/2002 atas nama DEDE JUHAYATI, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3849/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T - 30 : Fotokopi Warkah Nomor : 19106/2002 atas nama DEWI RULLY HASTUTI, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3850/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T - 31 : Fotokopi Warkah Nomor : 190107/2002 atas nama ERUM, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3851/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T - 32 : Fotokopi Warkah Nomor : 19108/2002 atas nama CUCU JUBAEDAH, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3852/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T - 33 : Fotokopi Warkah Nomor : 19109/2002 atas nama ASEP IWA SUMANTRI, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3853/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat;- -----

Bukti T - 34 : Fotokopi Warkah Nomor : 5276/2005 atas nama SADAR WILTON TOBING, peralihan hak M. 3853 dari ASEP IWA SUMATRI kepada SADAR WILTON



TOBING ;

Bukti T - 35 : Fotokopi Warkah Nomor : 19110/2002 atas nama ENTIT SUHADAH, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3854/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat;- -----

Bukti T - 36 : Fotokopi Warkah Nomor : 19111/2002 atas nama TINA RAHMAWATI, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3855/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat;- -----

Bukti T - 37 : Fotokopi Warkah Nomor : 19112/2002 atas nama Dra. TUTI RULLIYAH, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3856/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat;- -----

Bukti T - 38 : Fotokopi Warkah Nomor : 19113/2002 atas nama RACHMAT SYARIEF HIDAYAT, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3857/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T - 39 : Fotokopi Warkah Nomor : 19114/2002 atas nama DEDI KUSNADI, merupakan kumpulan dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M. 3858/Cibeunying yang diajukan pemohon sertifikat ;- -----

Bukti T-40.....

Bukti T - 40 : Fotokopi Warkah Nomor : 19115/2002 atas nama IDI NAWAWI, merupakan kumpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen persyaratan permohonan Sertifikat M.  
3859/Cibeunying yang diajukan pemohon  
sertifikat ;-----  
-----

Bukti T - 41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 600-  
87 tanggal 06-02-2002, mengenai pencatatan  
pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor :  
1475/Cibeunying berdasarkan surat permohonan  
pemblokiran dari Penggugat tanggal 15-01-2002,  
pemblokiran tersebut diberikan dalam jangka waktu 1  
(satu) bulan sejak diterimanya surat ini agar  
Penggugat memenuhi persyaratan pasal 126 Peraturan  
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 3 Tahun  
1997 ;-----

Bukti T - 42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor : 600-  
429 tanggal 07-06-2002, mengenai permohonan  
pencatatan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor :  
1475/Cibeunying berdasarkan surat Penggugat  
tanggal 11-04-2002, dan diberitahukan bahwa  
Penggugat tidak memenuhi persyaratan pasal 126  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  
sehingga pemblokiran yang dicatat berdasarkan  
surat Penggugat tanggal 15-01-2002 dinyatakan tidak  
berlaku  
lagi ;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti  
berupa fotokopi surat- surat yang bermaterai cukup dan telah  
d disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Bukti- bukti  
tersebut diberi tanda **T.II Intv- 1** sampai dengan **T.II Intv-  
35**, adapun bukti- bukti tersebut adalah sebagai  
berikut ;-----



-----  
Bukti T.II. Int - 1 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 1475/Desa Cibeunying, Gambar Situasi  
Nomor : 13544/1983, Persil 49a D.VIII Kohir  
Nomor 1442, seluas 8.760 M<sup>2</sup> atas nama H. IDI  
NAWAWI ;-----

-----  
Bukti T.II. Int - 2 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3842/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00261/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
560 M<sup>2</sup> atas nama EUIS TINTIN ;  
-----

-----  
Bukti T.II. Int - 3 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3843/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00265/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
420 M<sup>2</sup> atas nama Dra. ANI ARYANI ;  
-----

-----  
Bukti T.II. Int - 4 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3844/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00250/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
420 M<sup>2</sup> atas nama Drs. ADE WAHIDIN ;  
-----

-----  
Bukti T.II. Int - 5 : Fotocopi Sertifikat Hak  
Milik Nomor : 3845/Desa Cibeunying, Surat  
Ukur  
Nomor :.....  
Nomor : 00257/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
420 M<sup>2</sup> atas nama Drs. OTTEN AGUS KURNIA ;  
-----

-----  
Bukti T.II. Int - 6 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik



Nomor : 3846/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00252/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
420 M<sup>2</sup> atas nama ANA SUHARNA ;

Bukti T.II. Int – 7 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3847/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00258/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
420 M<sup>2</sup> atas nama KURNIA PURNAMA ;

Bukti T.II. Int – 8 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3848/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00263/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
350 M<sup>2</sup> atas nama SADAR WILTON TOBING, dahulu  
atas nama EUIS YOYOH KOMARIAH ;

Bukti T.II. Int – 9 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3849/Desa Cibeunying, Surat Ukur Nomor :  
00253/2002, tanggal 15-8-2002, seluas 420 M<sup>2</sup>  
atas nama DEDE JUHAYATI ;

Bukti T.II. Int – 10 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3850/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00264/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
350 M<sup>2</sup> atas nama DEWI RULLY HASTUTI ;

Bukti T.II. Int – 11 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3851/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00266/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
280 M<sup>2</sup> atas nama ERUM ; -----

Bukti T.II. Int – 12 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3853/Desa Cibeunying, Surat Ukur



Nomor : 00262/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
350 M<sup>2</sup> atas nama SADAR WILTON TOBING, dahulu  
atas nama ASEP IWA SOEMANTRI, ST. ;

-----  
Bukti T.II. Int - 13 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3854/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00256/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
420 M<sup>2</sup> atas nama ENTIT SUHADAH ;

-----  
Bukti T.II. Int - 14 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3855/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00259/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
490 M<sup>2</sup> atas nama TINA RAHMAWATI ;

-----  
Bukti T.II. Int - 15 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3857/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00251/2002, tanggal 15-8-2002, seluas  
420 M<sup>2</sup> atas nama RACHMAT SYARIEF HIDAYAT ;

-----  
Bukti T.II. Int - 16 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik  
Nomor : 3859/Desa Cibeunying, Surat Ukur  
Nomor : 00267/2002, tanggal 15-8-2002 seluas  
1.050 M<sup>2</sup> atas nama H. IDI NAWAWI ;

-----  
Bukti T.II. Int- 17.....  
Bukti T.II. Int - 17 : Fotocopi Akta Hibah Nomor :  
196/2002 tanggal 1 Juli 2002 dari H. IDI NAWAWI  
kepada EUIS TINTIN yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku PPAT ;



-----  
Bukti T.II. Int - 18 : Fotocopi Akta Hibah Nomor :  
197/2002 tanggal 1 Juli 2002 dari H. IDI NAWAWI  
kepada Drs. OTTEN AGUS KURNIA yang dibuat oleh  
dan dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ;

-----  
Bukti T.II. Int - 19 : Fotocopi Akta Hibah Nomor :  
198/2002 tanggal 1 Juli 2002 dari H. IDI NAWAWI  
kepada ANA SUHARNA yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku  
PPAT ;

-----  
Bukti T.II. Int - 20 : Fotocopi Akta Hibah Nomor :  
199/2002 tanggal 1 Juli 2002 dari H. IDI NAWAWI  
kepada ADE WAHIDIN yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku PPAT ;

-----  
Bukti T.II. Int - 21 : Fotocopi Akta Hibah Nomor :  
200/2002 tanggal 1 Juli 2002 dari H. IDI NAWAWI  
kepada ENTIT SUHADAH yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku PPAT ;

-----  
Bukti T.II. Int - 22 : Fotocopi Akta Hibah Nomor :  
203/2002 tanggal 1 Juli 2002 dari H. IDI NAWAWI  
kepada DEDE JUHAYATI yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku PPAT ;

-----  
Bukti T.II. Int - 23 : Fotocopi Akta Hibah Nomor :  
207/2002 tanggal 1 Juli 2002 dari H. IDI NAWAWI  
kepada RACHMAT SYARIEF HIDAYAT yang dibuat oleh



dan dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH.  
selaku PPAT ;

Bukti T.II. Int - 24 : Fotocopi Akta Hibah Nomor :  
210/2002 tanggal 1 Juli 2002 dari H. IDI NAWAWI  
kepada TINA RAHMAWATI yang dibuat oleh dan  
dihadapan H. GAGA ABDURAHMAN, SH. selaku PPAT ;

Bukti T.II. Int - 25 : Fotocopi Akta Jual Beli Nomor :  
01/2005 tanggal 18 Januari 2005 dari ASEP IWA  
SOEMANTRI kepada SADAR WILTON TOBING yang dibuat  
oleh dan dihadapan NETTY SONGTIAR RISMAULY  
NAIBORHU, SH. M. Hum. selaku PPAT;

Bukti T.II. Int - 26 : Fotocopi Akta Jual Beli Nomor :  
02/2005 tanggal 18 Januari 2005 dari EUIS YOYOH  
KOMARIAH kepada SADAR WILTON TOBING yang dibuat  
oleh dan dihadapan NETTY SONGTIAR RISMAULY  
NAIBORHU, SH. M. Hum. selaku PPAT ;

Bukti T.II. Int - 27 : Fotocopi Surat Pemberitahuan  
Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk  
atas nama wajib pajak H. IDI NAWAWI ;

Bukti T.II.Int- 28.....

Bukti T.II. Int - 28 : Fotocopi Sertifikat Hak  
Milik Nomor : 3852/Desa Cibeunying, Surat  
Ukur Nomor : 00255/2002, tanggal 15-8-2002,  
seluas 350 M<sup>2</sup> atas nama CUCU JUBAEDAH ;



Bukti T.II. Int – 29 : Fotocopi sertifikat Hak  
Milik Nomor : 3856/Desa Cibeunying, Surat  
Ukur Nomor : 00254/2002, tanggal 15-8-2002,  
seluas 350 M<sup>2</sup> atas nama TUTI RULLIYAH ;

Bukti T.II. Int – 30 : Fotocopi Tanda Pembayaran IPEDA  
Nomor : 0299501/83 Tahun 1983/1984 atas nama IDI  
NAWAWI untuk Kohir / F 1441-1442-  
1443 ;

Bukti T.II. Int – 31 : Fotocopi Tanda Pembayaran IPEDA  
Nomor : 0089551/85 Tahun 1985 atas nama IDI  
NAWAWI untuk Kohir / F 1441-1442-  
1443 ;

Bukti T.II. Int – 32 : Fotocopi Tanda Pembayaran IPEDA  
Nomor : 0299501/83 tahun 1983/1984 atas nama IDI  
NAWAWI untuk Nomor Kohir / F 1442-1441-1443 ;

Bukti T.II. Int – 33 : Fotocopi Surat memori banding  
tanggal 20 Maret 2006 dari para Ahli Waris IDI  
NAWAWI terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale  
Bandung Nomor :  
48/G/2005/PN.BB ;

Bukti T.II. Int – 34 : Fotocopi surat dari Departemen  
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal  
Pajak Kantor VII Jawa Barat Kantor Palayanan PBB  
Dua tanggal 13 Januari 1992 Nomor :  
5.23/WPJ.07/KB.02/1992 ;

Bukti T.II. Int – 35 : Fotocopi surat dari Kepala Desa  
Kelurahan Cibeunying atas nama MAX MANOPPO Nip.  
010114612 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Bandung, Kecamatan Cicadas, Kelurahan Cibeunying



Nomor : 287/Pm.014.5/XII/1984 tertanggal 6  
Desember 1984 kepada Sdri. NANI  
ROHAENI ;-.....  
-----  
----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** dalam perkara ini, masing-masing bernama :  
**1. ENDANG KOSWARA**, dan **2. TURMAN SITINJAK**, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan **1 (satu) orang saksi** dalam perkara ini bernama :  
**K A R M A**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini :  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memeriksa **2 (dua) orang** Saksi.....

**saksi** atas perintah Majelis Hakim dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris masing-masing bernama : **1. NETTY SR. NAIBORHU, SH.CN.** dan **2. H. GAGA ABDURACHMAN, SH.** dimana keterangan saksi tersebut lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini :  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah memohon



putusan, setelah terlebih dahulu mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal **27 April 2006** yang isi lengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara ini, selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama EUIS TINTIN, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00261/2002 luas 560 M<sup>2</sup> ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3843/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Dra. AYI ARYANI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00265/2002 luas 420 M<sup>2</sup> ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3844/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Dra. ADE WAHIDIN, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00250/2002 luas 350 M<sup>2</sup> ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3845/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama Drs. OTTEN AGUS KURNIA, Surat Ukur



tanggal 15-8-2002 Nomor : 00257/2002 luas 420 M<sup>2</sup>

;- - - - -

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3846/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama ANA SUHARNA, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00252/2002 luas 420 M<sup>2</sup>

;- - - - -

6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3847/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama KURNIA PURNAMA, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00258/2002 luas 420

M<sup>2</sup> ; - - - - -

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3848/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama SADAR WILTON TOBING, dahulu atas nama EUIS YOYOH KOMARIAH, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00263/2002 luas 350

M<sup>2</sup> ; - - - - -

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3849/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama DEDE JUHAYATI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00253/2002 luas 420

M<sup>2</sup> ; - - - - -

9. Sertifikat .....

9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3850/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama SADAR WILTON TOBING dahulu atas nama DEWI RULLY HASTUTI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 350

M<sup>2</sup> ; - - - - -

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3851/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama ERUM, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00266/2002 luas 280

M<sup>2</sup> ; - - - - -

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3852/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama CUCU JUBAEDAH, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00255/2002 luas 350



M# ; - - - - -

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3853/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama SADAR WILTON TOBING, dahulu atas nama ASEP IWA SOEMANTRI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00262/2002 luas 350

M# ; - - - - -

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3854/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama ENTIT SUHADAH, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00256/2002 luas 420

M# ; - - - - -

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3855/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama TINA RACHMAWATI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00259/2002 luas 490

M# ; - - - - -

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3856/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama TUTI RULLIYAH, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00254/2002 luas 350

M# ; - - - - -

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3857/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama RACHMAT SYARIEF, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00251/2002 luas 420

M# ; - - - - -

17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3858/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama DEDI KUSNADI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00260/2002 luas 1.340

M# ; - - - - -

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa Cibeunying tanggal 21-8-2002 atas nama H. IDI NAWAWI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00267/2002 luas 1.050

M# ; - - - - -

yang semuanya SHM-SHM tersebut diatas diterbitkan pada tanggal 21-8-2002, lokasinya setempat dan terletak di Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ; - - - - -



(Bukti T.II Intv- 2 sampai dengan T.II Intv- 16, T.II Intv- 28, T.II Intv- 29) ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berdasarkan wewenang atribusi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa dasar para Penggugat mengajukan gugatan terhadap terbitnya obyek sengketa oleh karena Penggugat selaku Ahli Waris Alm. H. RUSDI Bin MUIN yang

memiliki.....

memiliki tanah Persil Nomor : 49a, Kohir Nomor : 1003 D.VIII, Blok Batujambrong, luas 812 da yang terletak di Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung sesuai Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-12 ;-----

Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi **TURMAN SITINJAK** dan **KARMAN** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Persil Nomor : 49a, Kohir Nomor : 1003 D.VIII yang menjadi tanah fisik obyek sengketa adalah milik H. RUSDI Bin MUIN orang tua para Penggugat yang digarap oleh **IDI NAWAWI** yang belum pernah dijual ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-12, P-17, T.II.



Intv- 1, T.II. Intv- 31, T.II. Intv- 32, T.II. Intv- 35 bahwa nomor persil tanah yang disebut dalam obyek sengketa dalam perkara ini ternyata telah dilakukan pencoretan dan diganti menjadi tanah Persil Nomor : 49a Kohir Nomor : 1442, Blok Awiligar atas nama IDI NAWAWI yang kemudian berdasarkan konversi oleh Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI tanggal 18 Juli 1984 yang terakhir dipecah habis (splittings) menjadi 18 buah Sertifikat Hak Milik obyek sengketa atas dasar hibah dan jual beli ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi fisik tanah obyek sengketa yang faktanya bahwa benar diatas tanah yang disebut dalam obyek sengketa yang berupa hamparan tanah kosong seluas 8760 M<sup>2</sup> yang telah dipatok-patok dan ada pula sudah ditembok pembatas untuk sejumlah 18 (delapan belas) bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yang luas masing-masing sesuai yang disebut dalam masing-masing Sertifikat Hak Milik obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terurai diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para Penggugat adalah orang yang berkepetingan langsung yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa. Dengan demikian dasar gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

**DALAM**

**EKSEPSI**

-----  
 -----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 18 Januari 2006 dan tanggal 22 Pebruari 2006 telah mengajukan eksepsi yang dikelompokkan sebagai berikut : **Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan, tentang gugatan para Penggugat Prematur dan Error in Objecto (salah obyek) serta Gugatan para Penggugat kabur (Obscuur Libel)** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi,

Penggugat .....

Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya tanggal 25 Januari 2006 dan Tergugat, Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan tanggapan dalam Dupliknya tertanggal 1 Pebruari 2006 ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi dan sangkalan dari para Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang



diterbitkan Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga jelas Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan untuk dinyatakan batal oleh para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berkedudukan di Bandung, Propinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka sudahlah tepat dan benar sesuai yang dimaksud oleh pasal 1 angka 6, pasal 47, pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka kewenangan untuk mengadili adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan para Penggugat telah lewat waktu dipertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atau bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menurut hemat Pengadilan tenggang waktunya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak ia merasa kepentingannya dirugikan ;-

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat pada angka 10, 11 dan 12 Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 14 Juni 2005 dari jawaban Tergugat tanggal 14 Juni 2005 dalam gugatan Perdata Penggugat Nomor : 48/Pdt.G/2005/PN.BB tanggal 26 Oktober 2005 dan apabila



dihubungkan dengan Bukti P-23 dan P-26 meskipun wujud fisik sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan tanggal 21 Agustus 2002 yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung atas nama

IDI NAWAWI.....

IDI NAWAWI Blok Awiligar namun karena sertifikat tersebut tidak ditujukan kepada para Penggugat, sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung sejak kepentingan para Penggugat dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat secara fisik baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 14 Juni 2005 dari jawaban Tergugat tanggal 14 Juni 2005 dalam perkara Nomor : 48/Pdt.G/2005/PN.BB (Bukti P-26) ;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan para Penggugat angka 10 dihubungkan dengan Bukti P-26 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor Perkara Perdata 48/Pdt.G/2005/PN.BB tanggal 15 April 2005 ternyata para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983 luas 8760 M<sup>2</sup> atas nama IDI NAWAWI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-19, T.II. Intv-16 bahwa Sertifikat Hak Milik obyek sengketa Nomor : 3859/Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan atas nama H. IDI NAWAWI, Surat Ukur Nomor : 00267/2002 tanggal 15-8-2002 luas 1.050 M<sup>2</sup> adalah sisa dari Sertifikat Hak Milik Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1475/Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan ternyata tanah fisik obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa Cibeunying atas nama H. IDI NAWAWI adalah bagian tanah fisik obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI telah diketahui keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying oleh para Penggugat setidak-tidaknya pada tanggal 11 April 2005 yaitu dalam gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung para Penggugat telah mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung didaftarkan oleh Kuasa para Penggugat pada tanggal 13 September 2005, maka gugatan para Penggugat diajukan pada tenggang waktu hari ke 156 sehingga telah lewat tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 , sehingga eksepsi Tergugat atas gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3859/Desa Cibeunying atas nama H. IDI NAWAWI, Surat Ukur tanggal 15-8-2002 Nomor : 00267/2002 luas 1.050 M<sup>2</sup> adalah beralasan hukum dan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan dari obyek sengketa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858 yang terletak di Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung tidak dapat dibantah oleh Tergugat sehingga oleh karena itu

Pengadilan.....

Pengadilan berkeyakinan obyek sengketa tersebut baru diketahui para Penggugat sejak tanggal 14 Juni



2006;- -----  
-----

Menimbang, bahwa setelah dihitung sejak tenggang waktu para Penggugat mengetahui obyek sengketa dengan didaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 September 2005, maka gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan para Penggugat prematur dan erro in objecto (salah obyek) dipertimbangkan sebagai berikut :- -----  
-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat- sertifikat Hak Milik (Bukti T.II. Intv 2 sampai dengan T.II. Intv- 16, T.II. Intv- 28, T.II. Intv- 29) telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sedangkan mengenai proses penerbitan sertifikat obyek sengketa tersebut yang berasal dari pecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI, apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal ini merupakan permasalahan yang menyangkut materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan para Penggugat kabur dipertimbangkan sebagai



berikut :- .....  
.....  
-

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan gugatan para Penggugat adalah cukup jelas, sebagaimana dalam posita gugatan telah diuraikan dalam duduknya sengketa dan telah pula memuat alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa keseluruhan alasan-alasan hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berasalan, sehingga patut untuk dinyatakan ditolak ;-

**DALAM POKOK PERKARA**

:- .....  
.....

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terhadap eksepsi seperti dipertimbangkan diatas, dianggap pula termasuk dalam pertimbangan pokok perkara secara mutatis mutandis ;-

.....  
.....

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca berkas perkara, meneliti bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak di persidangan, maka dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, sehingga merupakan fakta hukum yang



tetap dan tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya adalah bahwa benar Tergugat menerbitkan sertifikat- sertifikat yang menjadi obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan para Penggugat selebihnya yang telah dibantah oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, sehingga harus dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini sebagaimana pembuktian yang ditetapkan dan menurut Pengadilan sesuai ketentuan pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab yang dilakukan oleh para Penggugat maupun Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, diperoleh kejelasan berkaitan dengan dalil gugatan dan replik Penggugat perihal adanya kepentingan Penggugat dalam sengketa aquo, yang mana dapat Pengadilan pertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Penggugat memiliki sebidang Tanah Milik Adat Persil Nomor : 49a, Kohir Nomor : 1003 D.VIII, luas 812 da (8120 M<sup>2</sup>) Blok Batujambrong, terletak di Desa Cibeunying, Kecamatan Cimendan (dahulu Kelurahan Cicadas), Kabupaten Bandung ;-----
- Bahwa para Penggugat memperoleh sebidang tanah tersebut berdasarkan warisan dari H. RUSDI Bin MUIN dan belum pernah dijual (Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/0960/98- BAG PEN tertanggal 5 Agustur 1998 Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 48/G.Pdt/2005/PN.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Oktober 2005 yang belum berkekuatan hukum tetap) ;-----

- Bahwa diatas tanah milik para Penggugat Persil Nomor : 49a, Kohir Nomor : 1003 D.VIII, luas 812 da (8120 M²) Blok Batujambrong oleh Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2002 diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3842/Desa Cibeunying sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3858/Desa Cibeunying atas nama para Tergugat II Intervensi berdasarkan pemisahan (splitsing dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983, luas 8760 M² Konversi dari Persil Nomor : 49a D.VIII, Kohir Nomor : 1442 ;-

- Bahwa para Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat obyek sengketa pada tanggal 14 Juni 2005 dari jawaban Tergugat dalam perkara Perdata Nomor : 48/G.Pdt/2005/PN.BB ;-----

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat- sertifikat tersebut (didas tanah seluas 812 M²) yang terletak di Blok Batujambrong (tanah H. RUSDI Bin MUIN/para Penggugat) adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang- undangan karena status Sertifikat Hak Milik Nomor :

1475/Desa.....

1475/Desa Cibeunying masih diblokir oleh Tergugat dan telah dilakukan pencoretan/perubahan Nomor Kohir 1003 menjadi Nomor : 1442 oleh Camat Cimenyan ;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban dan Duplik dari Tergugat, Pengadilan menemukan fakta- fakta bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah berdasarkan splitsing/pemisahan sertifikat- sertifikat dan sebagai tindak lanjut dari penerbitan sertifikat sebelumnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, Surat Ukur tanggal 31-12-1983



Nomor : 13544/1983, luas 8760 M<sup>2</sup> atas nama IDI NAWAWI asal Konversi Tanah Milik Adat Persil Nomor : 49a D.VIII, Kohir Nomor : 1442, Blok Awiligar yang telah dimatikan karena dipecah habis menjadi 18 (delapan belas) sertifikat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari jawaban dan Duplik para Tergugat II Intervensi, Pengadilan memperoleh fakta bahwa para Tergugat II Intervensi memiliki tanah fisik obyek Sertifikat Hak Milik obyek sengketa tersebut berdasarkan Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang sah ; yang kemudian disertifikatkan atas nama para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 17 berdasarkan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI, luas 8760 M<sup>2</sup>, Persil Nomor : 49a D.VIII, Kohir Nomor : 1442, terletak di Blok Awiligar ; sedangkan gugatan Penggugat mempermasalahkan tanah milik Penggugat yang berasal dari Persil Nomor : 49a, Kohir Nomor : 1003, seluas 8120 M<sup>2</sup>, terletak di Blok Batujambrong ;

Menimbang, bahwa dari eksistensi kepentingan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pokok perkara sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

1. Apakah prosedur penerbitan sertifikat- sertifikat obyek sengketa telah mengandung cacat hukum atau tidak ;
2. Apakah yang menjadi landasan Yuridis (alas hak) Tergugat dalam menerbitkan ke-18 (delapan belas) sertifikat obyek



sengketa tersebut sudah benar menurut hukum atau tidak ;-----

3. Apakah penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum ad 1 dan ad 2, maka Pengadilan akan menguji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 dan P-23, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa para Penggugat atas dasar Surat Keterangan Waris dari Walikota Bandung Nomor : 474.3/0960/98 BAG PEN tanggal 5 Agustus 1998 dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Nomor :.....

Nomor : 48/Pdt.G/2005/PN.BB tanggal 26 Oktober 2005 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (sedang diajukan banding oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi) adalah sebagai pemilik sebidang Tanah Adat Persil Nomor : 49a D.VIII, Kohir Nomor : 1003, di Blok Batujambrong seluas 8120 M² yang terletak di Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ;-

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan gugatan para Penggugat angka 4 dan Bukti P-1, P-2, P-12, P-23 dan T.II.Int- 35 Pengadilan menemukan suatu fakta hukum bahwa para Penggugat mendapatkan warisan atas Tanah Adat yang terletak di Blok Batujambrong, Persil Nomor : 49a, Kohir Nomor : 1442 D.VIII, seluas 8120 M² di Desa Cibeunying, Kabupaten Bandung akan tetapi ternyata telah terjadi



pencoretan perubahan terhadap Nomor Kohir 1003 atas nama H. RUSDI Bin MUIN yang diganti menjadi Nomor Kohir Nomor : 1442 atas nama IDI NAWAWI oleh Lurah Cimenyan pada tanggal 15 Desember 2001 karena ada Jual Beli dibawah tangan dengan SURYANA dan pada tanggal 26 Pebruari 1992 dikembalikan ke Kohir Nomor : 1003 atas nama RUSDI Bin H. MUIN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukum para Penggugat di persidangan tanggal 21 Maret 2006 yang menerangkan bahwa yang mencoret Nomor Kohir tersebut adalah RACHMAT petugas Desa Cibeunying ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberi kesempatan yang cukup kepada para Penggugat untuk menghadirkan RACHMAT sebagai saksi di persidangan, akan tetapi Kuasa Hukum para Penggugat tidak mengajukannya untuk menguatkan dalil gugatan para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa yang masih menjadi pertanyaan hukum bagi Pengadilan adalah **apakah penerbitan ke-17 Sertikat obyek sengketa berada diatas bagian tanah milik para Penggugat yang terletak di Blok Batujambrong, Persil Nomor : 49a D VIII, Kohir Nomor : 1003, luas 8120 M<sup>2</sup> di Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atau tidak ?;-----**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa alas hak Tergugat untuk menerbitkan ke-17 Sertifikat Hak Milik obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983, luas 8760 M<sup>2</sup> letaknya di Blok Awiligar, Persil Nomor : 49 a D VIII, Kohir Nomor : 1442 yang telah



sisplitsing, dipecah habis menjadi ke-17 Sertifikat obyek sengketa berdasarkan Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang sah dan demikian pula keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying tidak dalam status blokir (Bukti T-42)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Notaris NETTY SR. NAIBORHU, SH.CN.** bahwa Bukti T-28, T-34 Akta Jual Beli antara **EUIS KOMARIAH** dengan **SADAR WILTON TOBING**.....

**TOBING** (Tergugat II Intervensi) dan Akta Jual Beli antara **ASEP IWA SOMANTRI** dan **SADAR WILTON TOBING** benar dibuat dihadapan saksi selaku Notaris, para pihak hadir dan isi Akta terlebih dahulu dibacakan serta saksi sudah memeriksa/mencek tentang Sertifikat Hak Milik ke Kantor Tergugat dan mendapat cap serta dinyatakan oleh Tergugat bersih ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **PPAT H. GAGA ABDURAHMAN** pada waktu pembuatan Akta Hibah (Bukti T.II Intv- 17, Bukti T.II Intv- 18, Bukti T.II Intv- 19, Bukti T.II Intv- 20, Bukti T.II Intv- 21, Bukti T.II Intv- 22, Bukti T.II Intv- 23, Bukti T.II Intv- 24, Bukti T.II Intv- 25, Bukti T.II Intv- 26) para pihak memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, para pihak hadir isi Akta dibenarkan terlebih dahulu baru tandatangan dan saksi telah mencek Sertifikat Hak Milik tersebut ke Kantor Tergugat oleh Tergugat dicap dan nyatakan bersih ;-

Menimbang, bahwa untuk memecahkan permasalahan hukum diatas, maka terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan bahwa mengenai keberadaan obyek sengketa terlelak dimana ?, kemudian dasar/alasan Penggugat menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berkaitan dengan Putusan dalam Perkara Perdata Nomor : 48/G.Pdt/2005/PN.BB tanggal 26 Oktober 2005 karena dalam putusan tersebut disebutkan bahwa tanah milik



para Penggugat tersebut adalah tanah Persil 49a D.VIII, Kohir 1003, luas 8120 M<sup>2</sup> terletak di Blok Batujambrong, Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sedangkan obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat adalah tanah Persil 49a D.VIII, Kohir 1442, luas 8760 M<sup>2</sup> terletak di Blok Awiligar, Desa Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sehingga dengan adanya perbedaan Kohir dan Blok ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak akan mengkaji dari segi yuridis kewenangannya dan tidak akan memasuki kewenangan Peradilan Umum/Peradilan Perdata dalam menilai tentang kepemilikan atas tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-12, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa terhadap tanah di Blok Batujambrong, Kelurahan Cibeuying, Kecamatan Cicadas sekarang Kecamatan Cimenyan bahwa Persil Nomor : 49 DVIII tidak ada dalam Buku Tanah Desa Cibeunying, yang ada (tercatat) adalah Kohir 1003 atas nama RUDI Bin H. MUIN telah dimutasikan kepada Kohir Nomor : 1442 atas nama IDI NAWAWI alamat Gg. Tilil pada tanggal 15 Desember 1960 yang kemudian pada tanggal 26 Pebruari 1992 dikembalikan kepada Kohir Nomor : 1003 atas nama RUSDI Bin. H. MUIN dengan Persil Nomor : 49 a D VIII seluas 8120 M<sup>2</sup> ;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-2, P-4, P-5, P6, P-7, P-8 dan P-12 menerangkan bahwa tanah obyek pajak atas nama RUSDI Bin H. MUIN alamat Cihargellis adalah Kohir Nomor : 1003, Persil 49a D VIII luas 8120 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat ENDANG KOSWARA bahwa dalam Buku C Desa Letter F Pajak Persil 49a Kohir Nomor : 1003 adalah atas nama.....



nama H. RUSDI Bin Muin sedangkan untuk Persil 49 a Kohir Nomor : 1442 atas nama IDI NAWAWI yang diraiik pajaknya oleh saksi sejak tahun 1998 sampai tahun 1984;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama Bukti P-17, T-1, T.II. Int- 1 Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa landasan yuridis Tergugai menerbitkan ke-17 (tujuh belas) obyek sengketa adalah berdasarkan pecahan habis Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying, Gambar Situasi Nomor : 13544/1983 atas tanah Persil 49a D.VIII, Kohir Nomor : 1442 seluas 8760 M<sup>2</sup> Blok Awiligar yang telah

dimatikan ;- -----

Disamping itu pula adanya perbedaan alas hak dan Persil dan Kohir yang diajukan para Penggugat di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara perdata Nomor : 48/G.Pdt/2005/PN.BB dengan alas hak yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka dengan jelas Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan ke-17 (tujuh belas) Sertifikat obyek sengketa adalah berdasarkan splitsing dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying atas nama IDI NAWAWI Persil 49a D VIII, Kohir 1442, luas 8760 M<sup>2</sup> di Blok Awiligar sehingga jelas ada perbedaan alas hak dalam nomor kohir dan Blok serta luas tanah, demikian pula alas hak para Penggugat menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung adalah Persil Nomor : 49a D.VIII, Blok Batujambrong luas 8120 M<sup>2</sup> atas nama H. RUSDI Bin MUIN ;- -----

Sehingga menurut Pengadilan penerbitan ke-17 (tujuh belas) sertifikat obyek sengketa bukan berada diatas bagian bidang tanah Persil 49a, Kohir 1003 luas 8120 M<sup>2</sup> atas nama RUSDI Bin MUIN akan tetapi diterbitkan diatas bagian tanah Persil 49a D VIII, Kohir 1442 luas 8760 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok



Awiligar dan bukan berada di Blok Batujambrong sebagaimana yang didalilkan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah penerbitan sertifikat-sertifikat obyek sengketa telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama, sebelum Tergugat menerbitkan ke-17 (tujuh belas) sertifikat obyek sengketa terlebih dahulu telah memenuhi prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 126 ;-

Menimbang, bahwa menurut pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi :-

**Ayat (1) : "Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku Tanah bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan gugatan yang bersangkutan" ;-**

**(2) : "Catatan tersebut harus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut..... mencabut permintaanya sebelum waktu tersebut berakhir" ;-**

**(3) : "Apabila Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan status quo atau**



hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun yang bersangkutan, maka permintaan tersebut dicatat dalam Buku Tanah “;-----

(4) : “Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan” ;-----

Menimbang, bahwa benar terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying yang merupakan asal/induk pecahan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa atas permohonan para Penggugat kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung telah diblokir dan telah pula diberitahukan kepada para Penggugat dengan suratnya Nomor : 600-87 tanggal 6 Pebruari 2002 (Bukti P-15, P-16, P-13 = T-14) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam masa tenggang waktu blokir para Penggugat tidak menggugat Sertifikat Hak Milik tersebut ke Pengadilan Negeri, sehingga oleh Tergugat setelah tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari lewat maka blokir tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 7 Juni 2002 dan telah dibertitahukan kepada para Penggugat dalam surat Nomor : 600-429 tanggal 7 Januari 2002 (Bukti T-42) ;-----

Menimbang, bahwa sertifikat- sertifikat obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2002 yang hasil pecahan habis dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475/Desa Cibeunying dan telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;-----



-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas yang didasarkan bukti-bukti yang relevan untuk itu maka menurut Pengadilan, Penerbitan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa secara administratif telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan telah terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa baik dari segi prosedural maupun segi material substansial penerbitan ke-17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik obyek sengketa tidak mengandung cacat hukum sehingga tidak beralasan hukum untuk dinyatakan batal, dan masih terdapatnya permasalahan hukum mengenai kepemilikan para Penggugat yang sedang diperiksa dalam perkara perdata dalam tingkat banding di Peradilan Umum, maka Pengadilan berkesimpulan gugatan para Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dapat membuktikan dalil bantahannya, maka secara hukum beralasan kepada para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ;-----

-----



Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I**

**DALAM** **EKSEPSI** :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi ;-----

**DALAM** **POKOK** **PERKRA**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 2.879.000,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **SELASA**, tanggal **9 MEI 2006** oleh kami **TEDI ROMYADI, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **BERTHA SITOANG, SH.** dan **KHAIRUDDIN NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan tersebut dibacakan pada hari **SELASA**, tanggal **16 MEI 2006** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NANGNANG DJUMENA, Sm.Hk.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BERTHA SITOANG, SH.

TEDI ROMYADI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

KHAIRUDDIN NASUTION, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NANGNANG DJUMENA, Sm.Hk.

Perincian.....

**Biaya Perkara Nomor : 73/G.TUN/2005/PTUN-BDG ;**

- 1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 50.000,-
- 2. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
- 3. Biaya Redaksi : Rp. 3.000,-
- 4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- 5. Biaya Pemberkasan / Jilid : Rp. 30.000,-
- 6. Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.500.000,-

**Jumlah Biaya Seluruhnya : Rp. 2.879.000,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).**



Mahkamah Agung Republik Indonesia